



**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
PADA UMKM YANG BERADA DI KOTA BOGOR)**

Skripsi

Diajukan oleh:

Putri Andari Rusanti

0221 17 254

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

AGUSTUS 2021

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Berada Di Kota Bogor)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M.,
CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.,
CFE., CGCAE.)



Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Berada Di Kota Bogor)

Skripsi


Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021

Putri Andari Rusanti
0221 17 254

Disetujui,

Ketua Sidang

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM.)




Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., M.M., CFE., CFrA.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M. Acc., Ak.)



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Andari Rusanti
NPM : 0221 17 254
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Berada di Kota Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Agustus 2021

Materai Rp6000,-

Putri Andari Rusanti
0221 17 254

©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

PUTRI ANDARI RUSANTI. 022117254. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Berada di Kota Bogor). Di bawah bimbingan : BUNTORO HERI PRASETYA dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2021.

Wajib pajak yang paham mengenai akuntansi pajak dan sadar membayar perpajakannya, maka kepatuhan pajak juga meningkat. Karena wajib pajak yang paham akuntansi pajak, dapat mengolah data usahanya sendiri, dengan mengetahui akan pentingnya perpajakan, maka wajib pajak secara sadar akan mencari tahu cara membayarkan pajak usahanya tersebut, untuk menghindari sanksi perpajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh fakta, dengan cara mengamati, menelusuri, menguji, dan mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sumber data dari kuesioner dan KPP Pratama Bogor. Unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Kota Bogor. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan pendekatan *accidental sampling*. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor, kemudian kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Begitupula, secara bersama-sama (simultan) pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 49%. Kemudian sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KOTA BOGOR)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam pencapaian gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta saran dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali nikmat, karunia, hidayah, serta kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bunda dan Ayah tercinta, terima kasih yang mendalam karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, serta selalu mendoakan penulis dengan tulus setiap saat.
3. Adik tersayang, yang selalu menemani, memberikan semangat, dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di kampus tercinta ini kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Chaidir., S.E., M.M. dan Ibu Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, MSc. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., M.M., CFE., CFrA. selaku Ketua Komisi Pembimbing, terima kasih atas segala waktu, tenaga, kesabaran, dan ketulusannya dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing, terima kasih telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah membekali berbagai pengalaman dan pengetahuan selama kuliah di Universitas Pakuan Bogor.
12. Seluruh staff tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan, yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
13. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Redha Lamena, yang telah membantu penulis dengan terus memberikan dukungan serta semangat untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kelas G Akuntansi angkatan 2017, yang sudah bersama selama 3 tahun lebih dalam menempuh pendidikan, kelas yang penuh suka dan duka namun selalu bikin rindu.
17. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pakuan, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan.
18. Terakhir tapi tak kalah penting, terima kasih pada diriku yang sampai detik ini tidak pernah berhenti untuk terus berjuang dan bersemangat.

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, namun kekurangan tersebut semoga menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Dengan demikian, penulis menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun, supaya penelitian ini dapat lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Bogor, Agustus 2021

Penulis

Putri Andari Rusanti

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERSETUJUAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pemahaman Akuntansi Pajak	7
2.1.1. Pengertian Pemahaman	7
2.1.2. Pengertian Akuntansi	7
2.1.3. Pengertian Pajak.....	8
2.1.4. Pengertian Akuntansi Pajak	8
2.1.4.1. Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak.....	10
2.2. Kesadaran Wajib Pajak.....	11
2.2.1. Pengertian Kesadaran.....	11
2.2.2. Faktor-Faktor Yang Membangun Kesadaran Wajib Pajak	11
2.2.3. Dimensi Kesadaran Wajib Pajak.....	12
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.3.1. Pengertian Kepatuhan	12
2.3.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.3.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.3.4. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.3.5. Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak.....	14
2.3.6. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Kepatuhan.....	14
2.3.7. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	15
2.4.1. Penelitian Sebelumnya	15
2.4.2. Kerangka Pemikiran.....	25

2.4.2.1.	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	25
2.4.2.2.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	27
2.4.2.3.	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	28
2.5.	Hipotesis Penelitian	29
BAB III. METODE PENELITIAN		30
3.1.	Jenis Penelitian	30
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	30
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4.	Operasionalisasi Variabel	30
3.5.	Metode Penarikan Sampel	33
3.6.	Metode Pengumpulan Data	34
3.6.1.	Skala Pengukuran.....	34
3.7.	Metode Pengolahan Data/Analisis Data	35
3.7.1.	Teknik Analisis Data.....	35
3.7.1.1.	Analisis Deskriptif	35
3.7.2.	Uji Kualitas Data.....	35
3.7.2.1.	Uji Validitas	35
3.7.2.2.	Uji Reliabilitas	35
3.7.3.	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.3.1.	Uji Normalitas.....	36
3.7.3.2.	Uji Multikolinearitas.....	36
3.7.3.3.	Uji Heteroskedastisitas	36
3.7.4.	Uji Hipotesis	36
3.7.4.1.	Analisis Regresi Linear Berganda	36
3.7.4.2.	Uji t	37
3.7.4.3.	Uji F	37
3.7.4.4.	Koefisien Determinasi (R^2)	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....		38
4.1.	Gambaran Umum	38
4.2.	Kondisi/Deskripsi Variabel dan Data yang Diteliti.....	40
4.2.1.	Kondisi/Deskripsi Variabel yang Diteliti.....	40
4.2.2.	Kondisi/Deskripsi Data yang Diteliti.....	42
4.3.	Analisis Data.....	53
4.3.1.	Uji Kualitas Data.....	53
4.3.1.1.	Uji Validitas	53
4.3.1.2.	Uji Reliabilitas	54
4.3.2.	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.2.1.	Uji Normalitas.....	54
4.3.2.2.	Uji Multikolonearitas.....	55
4.3.2.3.	Uji Heteroskedastisitas	56
4.3.3.	Uji Hipotesis	57
4.3.3.1.	Analisis Regresi Linear Berganda	57
4.3.3.2.	Uji t	59
4.3.3.3.	Uji F	59

4.3.4. Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	61
4.4.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	61
4.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	61
4.4.3. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	62
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1. Simpulan.....	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 : Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Bogor	2
Tabel 1. 2 : Kepatuhan Wajib Pajak	3
Tabel 2.1 : Penelitian Sebelumnya.....	15
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel	32
Tabel 3.2 : Skor Skala Likert	34
Tabel 4.1 : Karakteristik responden berdasarkan usia.	38
Tabel 4.2 : Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	39
Tabel 4.3 : Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha	40
Tabel 4.4 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.5 : Item Pernyataan Nomor 1 (satu)	42
Tabel 4.6 : Item Pernyataan Nomor 2 (dua).....	43
Tabel 4.7 : Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)	44
Tabel 4.8 : Item Pernyataan Nomor 4 (empat).....	44
Tabel 4.9 : Item Pernyataan Nomor 5 (lima)	45
Tabel 4.10 : Item Pernyataan Nomor 1 (satu)	46
Tabel 4.11 : Item Pernyataan Nomor 2 (dua).....	47
Tabel 4.12 : Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)	47
Tabel 4.13 : Item Pernyataan Nomor 4 (empat).....	48
Tabel 4.14 : Item Pernyataan Nomor 5 (lima)	49
Tabel 4.15 : Item Pernyataan Nomor 6 (enam).....	49
Tabel 4.16 : Item Pernyataan Nomor 1 (satu)	50
Tabel 4.17 : Item Pernyataan Nomor 2 (dua).....	51
Tabel 4.18 : Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)	52
Tabel 4.19 : Item Pernyataan Nomor 4 (empat).....	52
Tabel 4.20 : Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4.21 : Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.22 : Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogrov-Smirnov (pendekatan exact)	55
Tabel 4.23 : Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.24 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.25 : Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 4.26 : Hasil Uji t.....	59
Tabel 4.27 : Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.28 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Surat Pernyataan.....	74
Lampiran 2 : Kuesioner.....	74
Lampiran 3 : Hasil Kuesioner Seluruh Variabel	78
Lampiran 4 : Hasil Statistik Deskriptif	87
Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas	888
Lampiran 6 : Hasil Uji Reliabilitas	91
Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik.....	92
Lampiran 8 : Hasil Uji Hipotesis	94
Lampiran 9 : Tabel	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban warga negara yang ikut serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Menurut Waluyo (2017), bahwa membayar pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Sedangkan pajak menurut Mardiasmo (2016: 3), adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penerimaan pajak UMKM di Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar Rp 253.714.035.686 atau berkontribusi sebesar 14,6%, dari total keseluruhan penerimaan pajak di Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar Rp 1.737.367.936.557 (data diolah, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber terpenting perekonomian suatu negara ataupun wilayah, karena telah mendorong banyak Negara, termasuk Indonesia untuk terus mengembangkan usahanya. Segala upaya telah dilakukan, salah satunya dengan membina dan memperoleh wirausahawan baru di bidang UMKM, agar masyarakat memiliki keterampilan, kreativitas, dan dapat berkontribusi untuk negara (Anggraeni, Hardjanto, dan Hayat, 2013).

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor H. Denny Mulyadi (perizinan.kotabogor.go.id, 2017), bahwa UMKM merupakan salah satu sumber terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Karena UMKM memiliki proporsi sebanyak 56,54 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika sedang krisis ekonomi, usaha berskala kecil dan menengah yang mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak mengandalkan modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing (Jaenudin dkk., 2009).

Menurut Wahyuni, Sutomo, dan Nugroho (2019), bahwa di Kota Bogor, sebagian besar perekonomiannya ditunjang oleh UMKM. Terbukti menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Annas S. Rasmana (Syarif, 2017), pada pertemuan yang diadakan pada acara Forum Diskusi Terarah dan pertemuan usaha

penguatan kelembagaan inkubator bisnis teknologi Kemenristekdikti 2017 bahwa jumlah UKM di Kota Bogor cukup dinamis, dibandingkan dengan tingkat nasional. Terdapat 23 ribu UKM, namun dari 23 ribu hanya 8 ribu yang aktif, dan 15 ribu sisanya hanya menunggu waktu ketika ada pameran, bazar, atau hari-hari tertentu saat pesanan diterima. Keberadaan UKM dan Koperasi membuat laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor semakin tinggi, mencapai 6,7%, sedangkan laju pertumbuhan nasional hanya 5,1%. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang sebagian besar perekonomiannya ditunjang oleh UKM dan menjadi salah satu kota yang perlu melakukan peningkatan terhadap kinerja UKM. Selama tahun 2017, UKM di Kota Bogor ini telah menyumbang 70% dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Ramdhani dan Hardjomidjojo, 2019).

Berikut ini adalah data mengenai jumlah UMKM di Kota Bogor dan kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak di Kota Bogor, yang diperoleh dari KPP Pratama Bogor, periode tahun 2017-2019, menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Bogor

Tahun	Total UMKM Kota Bogor	Penerimaan Pajak KPP Pratama Bogor	Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Bogor
2017	15.141	1.737.367.936.557	253.714.035.686
2018	17.638	1.895.604.381.116	32.500.361.113
2019	19.377	1.815.344.422.804	26.574.181.276

Sumber: KPP Pratama Bogor, 2020

Penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM pada periode penelitian, mengalami penurunan. Menurut Herryanto dan Toly (2013), supaya penerimaan pajak dapat meningkat, maka wajib pajak harus punya kesadaran untuk tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya. Hal ini pun senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Kastolani dan Ardiyanto (2017), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Apabila target penerimaan tidak tercapai, hal ini dikarenakan masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya, sehingga masih mengabaikan kewajiban perpajakannya, dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (Dauhan, Saerang dan Lambey, 2015). Supaya dapat mencapai target

perpajakan, perlu terus dilakukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak (Suhendra, 2010). Sesuai menurut Amelia (2018), semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan perpajakannya, begitu pula sebaliknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya kepada negara saat ini pun masih relatif rendah, tidak sebanding dengan jumlah UMKM di Kota Bogor yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga (Hidayat, 2020), bahwa penurunan tersebut dikarenakan adanya beberapa wajib pajak yang masih belum bisa melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih termasuk rendah, karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak dengan kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Terbukti menurut Yusuf, Razikin, dan Fadilah (2017), bahwa tingkat kepatuhan di KPP Pratama Bogor pada tahun 2013-2015 ini masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, dan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1. 2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar SPT	SPT yang disampaikan
2017	15.141	7.620
2018	17.638	7.908
2019	19.377	7.227

Sumber: KPP Pratama Bogor, 2020

Dari Tabel 1.2 terlihat ketidakpatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Bogor dengan total wajib pajak UMKM yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masih terlampau jauh dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar SPT. Pada tahun 2017, total wajib pajak yang terdaftar sebesar 15.141 dan wajib pajak yang melapor hanya sebesar 7.620, sedangkan pada tahun 2018 total wajib pajak yang terdaftar sebesar 17.638 dan wajib pajak yang melapor hanya sebesar 7.908, lalu pada tahun 2019 total wajib pajak yang terdaftar sebesar 19.377 dan wajib pajak yang melapor hanya sebesar 7.227. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019 masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu kepatuhan dalam membayar pajak dan melaporkan SPT, serta pada periode penelitian jumlah yang melaporkan SPT mengalami penurunan dan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang sudah ditargetkan.

Sedangkan, menurut Rachdianti, Astuti, dan Susilo (2016), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Salah satu wajib pajak yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ialah UMKM. Terbukti menurut Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) Teten Masduki (Kemenkopukm.go.id, 2020), bahwa UMKM selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM, yang berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai peluang penerimaan pajak, yaitu pendapatan pajak UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan mendorong kontribusi penerimaan negara. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan pada pelaku UMKM guna meningkatkan penerimaan pajak, dengan diterbitkannya peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) UMKM dari 1% menjadi 0,5% (Sukarno, 2019).

Untuk dapat terealisasi, maka pemerintah menerapkan *self-assessment system* yang diharapkan wajib pajak dapat memahami bagaimana cara menghitung hingga melaporkan pajaknya. Pemahaman yang diperlukan sebagai pendukung dalam hal tersebut ialah yang berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang akuntansi (Mubaraq dan Trihatmoko, 2020). Menurut (Pakpahan, 2015), jika wajib pajak dapat memahami akuntansi dan pajak, maka wajib pajak dapat lebih mudah menghitung dan secara tidak langsung wajib pajak akan sadar pentingnya membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Karena pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan bagi badan usaha sehingga penghasilan kena pajak dapat diketahui dari catatan tersebut. Dari pembukuan, diharapkan dapat menghasilkan laporan kinerja wajib pajak yang nantinya akan dilaporkan dalam SPT (Nugroho, 2012). Hal ini didukung pula dengan hasil penelitian dari Dartini dan Jati (2016), bahwa semakin tinggi pemahaman akuntansi wajib pajak, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Darmawati dan Oktaviani (2018), bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubaraq dan Trihatmoko (2020), menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut dan berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Berada Di Kota Bogor)”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara sebagai wujud patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Salah satu sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajak penghasilan yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan pada pelaku UMKM guna meningkatkan penerimaan pajak, dengan diterbitkannya peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5% (Sukarno, 2019). Akan tetapi, masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Sesuai dengan penelitian (Rahayu, 2017), tidak semua wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupula di Kota Bogor, yang sebagian besar perekonomiannya ditunjang oleh UMKM (Wahyuni, Sutomo dan Nugroho, 2019).

Namun dari data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Bogor, menunjukkan pada tahun 2017 total wajib pajak yang terdaftar sebesar 15.141 dan wajib pajak yang melapor hanya sebesar 7.620, sedangkan pada tahun 2018 total wajib pajak yang sebesar 17.638 dan wajib pajak yang melapor hanya sebesar 7.908, lalu pada tahun 2019 total wajib pajak yang terdaftar sebesar 19.377 dan wajib pajak yang melapor hanya sebesar 7.227. Dari data tersebut, terlihat masih terlampau jauh, karena wajib pajak yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masih belum sesuai dengan wajib pajak yang terdaftar SPT. Pada periode penelitian, jumlah yang melaporkan SPT mengalami penurunan dan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang sudah di targetkan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari pemilik UMKM. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi, serta untuk menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelaku UMKM harus dapat memahami mengenai akuntansi pajak dan sadar akan kewajiban membayar pajak. Dengan adanya pemahaman akuntansi pajak dan adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dalam melaksanakannya akan mempermudah pelaku UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Bogor. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perpajakan maupun akuntansi pajak. Serta wajib pajak UMKM diharapkan akan sadar bahwa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, guna meningkatkan penerimaan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan negara. Sehingga untuk kedepannya, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang telah dipelajari selama perkuliahan dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan (khususnya pada bidang Akuntansi Perpajakan). Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan untuk penelitian selanjutnya, sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.1. Pengertian Pemahaman

Secara umum, pemahaman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang untuk dapat memaknai suatu kondisi. Beberapa penjelasan mengenai pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Ngalim Purwanto (Jejak Pendidikan, 2017), pemahaman mengacu pada tingkat kemampuan untuk mengharapkan seseorang memahami makna atau konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini, ia tidak hanya dapat mendeskripsikan secara verbal, tetapi juga memahami konsep masalah atau fakta, sehingga operasi dapat dibedakan, diubah, disiapkan, disajikan, diatur, dijelaskan, diperagakan, dicontohkan, diperkirakan, ditentukan dan diambil keputusannya.

Menurut Arikunto (2015: 131), pemahaman adalah apa yang kita mengerti dan pahami dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menjelaskan, mengembangkan, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberikan contoh, menulis ulang, dan memperingatkan.

Menurut Sudjana (2016: 24), pemahaman adalah tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang yang muncul ketika seseorang dapat mengerti dan memahami ilmu yang telah diajarkan dan dapat mengetahui apa saja yang telah disampaikan.

2.1.2. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi secara umum adalah sebuah proses pencatatan, peringkasan, pemilahan dan pengolahan hingga menyajikan data transaksi kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Manfaat dari adanya akuntansi ialah untuk memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan atau hal-hal penting lainnya dan dapat lebih dimengerti oleh yang menggunakannya (Widyandana, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), dan semua aktivitasnya; hal yang berhubungan dengan akuntan; seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Sama halnya seperti pendapat dari *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* (Rizkha Heryansyah, 2017), akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dinyatakan dalam uang, transaksi-transaksi serta peristiwa yang sifatnya keuangan serta penafsiran dari hasil-hasilnya.

Menurut Wiranata (2017), bahwa akuntansi adalah sebuah proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, dan menyajikan informasi yang diberikan oleh sebuah organisasi melalui laporan keuangan yang dirancang untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai keadaan organisasi tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah proses mencatat dan mengolah data menjadi sebuah laporan keuangan, yang menyajikan informasi penting untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi dalam sebuah perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan.

2.1.3. Pengertian Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016: 3), adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, serta dapat dipaksakan, berupa melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi, termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dipidanakan.

Kemudian pajak menurut Waluyo (2017), bahwa membayar pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dalam artian, jika ada wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadapnya dapat dipaksa, gunanya untuk membiayai dan menutup pengeluaran-pengeluaran umum negara maupun pembangunan fasilitas umum, dan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi, termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dipidanakan.

2.1.4. Pengertian Akuntansi Pajak

Agoes dan Trisnawati (2019: 10), menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi Komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan

perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Kemudian Waluyo (2017: 35), mengungkapkan bahwa akuntansi pajak adalah bagaimana cara menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang terkait dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan serta aturan pelaksanaannya, bertujuan menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Amelia, 2018). Sedangkan menurut Hakim (2016), akuntansi pajak adalah catatan yang mencatat transaksi terkait perpajakan untuk memudahkan penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang berkaitan dengan penghitungan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak serta memiliki aturan khusus terkait dengan akuntansi di dalam pelaksanaannya, tujuannya adalah untuk menentukan pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT secara benar. Dalam pelaporan SPT, wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta melampirkan isi lainnya bila diperlukan.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pemahaman akuntansi pajak ialah pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak yang akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan (Arifin, 2007: 2). Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 yang mengatur Laporan Keuangan Perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan keadaan keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban. Artinya, seseorang yang memahami akuntansi perpajakan adalah seseorang yang paham dan mengerti akuntansi perpajakan secara relevan dan reliabel. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi perpajakan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak memelihara atau menyusun catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga penghasilan kena pajak dapat dilihat dari catatan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (29), perpajakan menggunakan istilah pembukuan daripada akuntansi. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

2.1.4.1. Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Rahayu (2020: 272) serta Hidayat (2013: 69) dimensi dari pemahaman Akuntansi pajak dikatakan sebagai berikut:

1. Pembukuan

Pembukuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertujuan agar dapat digunakan dan dapat menjelaskan penghitungan perpajakan, khususnya pembukuan untuk keperluan perpajakan dan pada dasarnya dapat digunakan sebagai bahan atau sumber data dalam pengisian pelaporan SPT beserta lampirannya. Sebagai lampiran dalam melengkapi SPT, laporan keuangan paling sedikit harus terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, bisa disebut laporan keuangan fiskal, sepanjang sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Karena secara umum, wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan hampir selalu berdasarkan prinsip-prinsip (sering disebut laporan keuangan komersial).

2. SPT

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang menjadi sarana kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Agoes dan Trisnawati (2019: 218), menyatakan bahwa, indikator pemahaman akuntansi pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pembukuan Sesuai Dengan KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basis* atau *cash basis* berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.

2. Memahami Koreksi Fiskal

Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya sementara.

3. Memahami Metode/Pengukuran yang Diperkenankan oleh Perpajakan

penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak diukur dengan metode FIFO dan Average.

2.2. Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia agar dapat memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak untuk mencapai realitas. Secara harfiah (Rizqa, 2019), kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga dapat diartikan sebagai kondisi seorang individu yang memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun stimulasi eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran yang samar-samar disadari oleh individu, sehingga pada akhirnya perhatiannya akan terfokus.

Menurut Rahayu (2020: 191), menjelaskan definisi dari kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dapat mengerti dan memahami arti, fungsi, serta tujuan dari membayar pajak kepada Negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi kedepannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Artinya seseorang yang sadar akan pentingnya membayar pajak dapat terlihat jika wajib pajak mengerti keadaan dan sadar bahwa membayar pajak itu penting. Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya perpajakan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dan menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Menurut Yuliyanti (2018), kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui mengenai perpajakan. Diperlukannya adanya kesadaran, untuk tahu akan pentingnya membayar pajak, sehingga jumlah pajak akan terus meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajak, serta kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Menurut Susanto (2020), kesadaran adalah keadaan ketika pemerintah dan wajib pajak menjadi semakin maju dalam perpajakan. Jika semua wajib pajak patuh membayar pajak, maka Indonesia pasti dapat lebih maju dari saat ini. Wajib pajak dapat dikatakan sadar, ketika:

1. Realisasi penerimaan pajak sesuai yang telah direncanakan dan ditetapkan.
2. Tertib dan patuh terhadap penyampaian SPT Tahunan.
3. Menurunnya tagihan-tagihan dan pelanggaran dari wajib pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dan sudut pandang dari wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan perpajakan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran ini penting dalam perpajakan, karena jika wajib pajak sadar akan kewajibannya, maka pemerintah serta wajib pajak menjadi semakin maju dalam perpajakan.

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Membangun Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Susanto (2020), terdapat beberapa faktor yang dapat membangun kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi, diharapkan wajib pajak dapat mengerti dan memahami mengenai pajak. Karena, semakin banyak informasi yang didapatkan, maka perlahan akan membuat wajib pajak menjadi lebih mengerti. Karena pada dasarnya, kesadaran itu datangnya dari dalam diri sendiri.

2. Kualitas Pelayanan

Dengan kualitas pelayanan yang diberikan, wajib pajak pasti akan senang juga untuk datang ke Kantor Pelayanan tersebut. Karena, dapat memberikan kepuasan sendiri dalam diri wajib pajak. Pelayanan harus terus ditingkatkan dan lebih memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan wajib pajak.

3. Mutu Pendidikan

Dengan melalui pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan sikap positif yang pada akhirnya dapat berdampak positif dan mendorong wajib pajak untuk dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

4. Penegak Hukum

Penegakan hukum yang ada harus sesuai dengan peraturan dan keadilan, supaya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam pemeriksaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh wajib pajak.

5. Kepercayaan

Direktorat Jenderal Pajak harus mampu membangun dan menciptakan kepercayaan dari rakyatnya. Kemudian, kita harus memastikan bahwa kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Supaya rakyat benar-benar percaya bahwa pajak mereka benar untuk pendanaan negara, bukan korupsi.

2.2.3. Dimensi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Amelia (2018), dimensi kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaporkan semua penghasilannya tanpa menyembunyikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, penundaan pembayaran pajak sangat merugikan Negara. Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wahyuningsih (2016), adalah sebagai berikut:

- Bayar pajak adalah kontribusi rakyat pada Negara.
- Menunda dan mengurangi pajak dapat merugikan Negara.
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipaksakan.
- Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan. Dengan kata lain “patuh” berarti menuruti perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya wajib pajak yang patuh mengikuti perintah atau aturannya.

Menurut Lasmana (2015), kepatuhan merupakan sebuah wujud ketaatan dalam diri wajib pajak untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal perpajakan, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan

perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakan. Dapat dikatakan patuh, ketika wajib pajak sudah dapat memahami dan mematuhi peraturan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), terdapat arti kepatuhan wajib pajak di dalamnya, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ramdhaniah (2016), kepatuhan wajib pajak terbukti apabila wajib pajak mengerti aturan yang telah ditetapkan dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak bukan hanya dilihat dengan bertambahnya jumlah wajib pajak saja, namun diupayakan juga dengan melakukan reformasi administrasi pajak, meningkatkan pelayanan, dan terus melakukan penyuluhan dan berkesinambungan, serta penegakan hukum.

Menurut Ningsih dan Rahayu (2016), kepatuhan adalah ketika wajib pajak sudah membayarkan pajaknya dalam rangka kontribusi kepada negara untuk pengeluaran pembiayaan-pembangunan. Menganut *self-assessment system*, yang benar-benar mempercayai wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Menganut *self assessment system*, yang telah mempercayakan wajib pajak dalam mengisi formulir secara jelas, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan.

2.3.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2, yang berisikan mengenai kriteria wajib pajak yang memenuhi syarat yang berlaku, yaitu:

1. Tepat waktu ketika menyampaikan SPT Tahunan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak bagi semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin menunda pembayaran pajak
3. Tidak memiliki riwayat hukuman pidana bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dan
4. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian tanpa mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.3.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2020: 193) menyatakan bahwa, jenis kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok:

1. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan ketika wajib pajak sudah memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan ketika wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.

2.3.4. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Amelia (2018), dimensi kepatuhan wajib pajak yaitu dapat dilihat ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan indikator kepatuhan wajib pajak menurut Amelia (2018), adalah sebagai berikut:

- Pendaftaran NPWP
- Perhitungan Pajak Terutang
- Pembayaran Pajak
- Pelaporan SPT

2.3.5. Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Rahayu (2020: 196), terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.
2. Pelayanan pada wajib pajak
Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada sukarelawan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak
Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat, jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.
4. Tarif pajak
Penurunan tarif akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Hasil dari penjelasan-penjelasan faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut Rahayu, yaitu dengan dilihat dari kondisi sistem administrasi, pelayanan kepada wajib pajak, pemeriksaan pajak yang benar, dan penurunan tarif pajak akan sangat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.3.6. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Kepatuhan

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan menurunnya kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut: (Susanto, 2020)

1. Wajib pajak merasa kurang puas terhadap pelayanannya.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, membuat kepercayaan wajib pajak menjadi berkurang. Karena, masih kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar.
3. Masih adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

2.3.7. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020: 196), masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak akan membawa banyak keuntungan bagi otoritas pajak dan wajib pajak itu sendiri. Bagi otoritas pajak, kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak akan mengurangi tugas petugas pajak. Pejabat tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak yang berlebihan. Tentunya penerimaan pajak akan menjadi lebih optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dijelaskan dalam buku Rahayu (2020: 195) yaitu:

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini juga mengambil sumber informasi dan data yang diteliti dari peneliti sebelumnya yang menyangkut Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
1	Ni Kadek Dwi Angesti ¹ , Made Arie Wahyuni ² , I Nyoman Putra Yasa ³ , Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23	Independen: Persepsi Wajib pajak UMKM (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2)	1. Asas-asas Pemungutan Pajak, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Convenience • Efficency • Certainly • Equality 1. Pemahaman atas	Penelitian Deskriptif, Pendekatan Kuantitatif	1. Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Karena wajib	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, volume 9 , nomor 1, tahun 2018 E-ISSN 2614–1930

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (2018)	Dependen: Kepatuhan Perpajakan (Y)	<p>ketentuan perpajakan</p> <p>2. Cara menghitung</p> <p>3. Membayar</p> <p>4. Melaporkan</p> <p>1. Niat dan Sikap terhadap perilaku</p> <p>2. Norma Sosial</p> <p>3. Kendali atas perilaku</p> <p>4. Motivasi</p>		pajak UMKM merasa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.	
2	Tri Wahyuningsih, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta (2016)	<p>Independen: Pemahaman Wajib pajak (X1)</p> <p>Tarif Pajak (X2)</p>	<p>1. Pemahaman mengenai NPWP.</p> <p>2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak.</p> <p>3. Pengetahuan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.</p> <p>4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Penghasilan kena pajak (PKP), dan tarif pajak.</p> <p>1. Penerima penghasilan</p>	Penelitian Kuantitatif, Prosedur Statistik	1. Hasil dari penelitian ini, disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. Dengan nilai koefisien berturut-turut, dari variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai sebesar 0,031, dari variabel tarif pajak diperoleh nilai	Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2016

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
		Mekanisme Pembayaran Pajak (X3)	<p>tinggi, maka membayar pajak penghasilan lebih besar.</p> <p>2. Tarif pajak proposional adil.</p> <p>3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.</p> <p>4. Pengenaan tariff pajak penghasilan orang pribadi adalah adil.</p> <p>1. Pemahaman tempat pembayaran pajak dilakukan.</p> <p>2. Pemahaman mekanisme pembayaran wajib pajak sendiri yang terutang bulanan dan tahunan.</p> <p>3. Pemahaman pembayaran PPh.</p> <p>4. Pemahaman pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan.</p> <p>5. Pemahaman tentang kapan batas waktu pelaporan dari masing-masing jenis SPT pajak yang dibayarkan.</p>		sebesar 0,007, dari mekanisme pembayaran diperoleh nilai sebesar 0,046, dan terakhir dari kesadaran wajib pajak diperoleh nilai sebesar 0,044.	

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
		Kesadaran Wajib pajak (X4)	<p>6. Pemahaman tentang sanksi atau denda apabila termasuk terlambat.</p> <p>1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.</p> <p>2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.</p> <p>3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.</p> <p>5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.</p> <p>6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.</p>			

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
		Dependen: Kepatuhan Wajib pajak UMKM (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak. 2. Wajib pajak membayar tepat waktu. 3. Wajib pajak melapor SPT tepat waktu. 4. Wajib pajak melaporkan dan menyetor pajak sesuai dengan tariff yang telah ditentukan. 			
3	Rizki Indrawan ¹ , Bani Binekas ² , Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (2018)	Independen: Pemahaman Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib pajak UKM (Y)	Pemahaman Peraturan Pajak Pengetahuan atas Peraturan Pajak Pengisian SPT secara lengkap dan jelas Menghitung dan melaporkan jumlah pajak dengan benar Membayar tepat waktu	Regresi Linier Berganda	1. Terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia, volume 6, nomor 3, tahun 2018, ISSN: 2338-1507
4	Nadiatul Jannah, Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta	Independen: Pemahaman Akuntansi(X1) Ketentuan Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Akuntansi Pajak 1. Menghitung 2. Melaporkan Pajak 	Penelitian Kuantitatif, Prosedur Statistik	1. Pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap	Skripsi, Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2019

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UMKM di Pekanbaru (2019)	Sanksi Pajak (X3) Kesadaran Wajib Pajak (X4) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UMKM (Y)	3. Membayar Pajak 1. Tidak ada toleransi 2. Tidak mengenal kompromi (Not Arbitrary) 3. Wajib pajak harus jelas dan tegas 1. Bayar pajak merupakan Partisipasi rakyat pada Negara 2. Tunda bayar pajak dan pengurangan pajak rugi Negara 3. Wajib pajak ditetapkan undang - undang dan pajak dapat dipaksakan 1. Daftarkan diri ntuk menjadi Wajib Pajak 2. Tepat Waktu 3. Tidak menunggak		kepatuhan wajib pajak. Untuk sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sedangkan bila di uji dengan uji simultan, menyatakan bahwa pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.	
5	Apriani Purnamasari ¹ , Umi Pratiwi ² , Sukirman ³ Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	Independen: Pemahaman Wajib pajak (X1) Sanksi Perpajakan (X2)	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 1. Persepsi masyarakat terhadap hukuman atas	Penelitian kuantitatif, Metode Survei	1. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan	Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Jenderal Soedirman, volume 14, nomor 1, tahun 2017: 22-39

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar) (2017)	<p>Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum (X3)</p> <p>Nasionalisme (X4)</p> <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar PBB (Y)</p>	<p>pelanggaran dalam memenuhi ketentuan perpajakan PBB.</p> <p>1. Persepsi wajib pajak pada system pemerintah dan hukum serta perpajakan.</p> <p>1. Penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>Ketaatan atau sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan benar secara tepat waktu dan jumlah yang tepat.</p>		<p>wajib pajak dalam membayar PBB.</p> <p>2. Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.</p>	
6	Muhammad Dimas Adi, Pengaruh Pemahaman	Independen: Pemahaman Pajak (X)	1.NPWP Badan 2.Ukuran Usaha 3.Lama Usaha	Pendekatan kuantitatif, Metode Survei	1. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan	Skripsi, Repository Universitas Islam Negeri Syarif

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (2018)	Dependen: Kepatuhan WP (Y)	4. Pendidikan Terakhir 5. Informasi dan Sosialisasi 6. Pengetahuan Self Assessment System 1. WP mentaati peraturan perpajakan		membayar pajak.	Hidayatullah Jakarta, tahun 2018
7	Tio Egi Komara, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung) (2017)	Independen: Pemahaman Akuntansi Pajak (X1) Kualitas Pelayanan Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pendapatan yang termasuk Objek Pajak 2. Pendapatan yang bersifat final 3. Pendapatan yang dikecualikan dari Objek Pajak 4. Biaya yang dapat dikurangkan 5. Biaya yang tidak dapat dikurangkan 1. Bukti Fisik 2. Keandalan 3. Ketanggapan 4. Jaminan 5. Empati 1. Sanksi Administrasi	Metode Deskriptif, Pendekatan Survei	1. Terdapat pengaruh secara parsial pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,6%. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 48,7%. Besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan	Skripsi, Repository Universitas Pasundan, tahun (2017)

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
			2. Sanksi Pidana 1. Mendaftarkan diri 2. Menghitung 3. Memperhitungkan 4. Menyeter 5. Melaporkan		wajib pajak sebesar 55,5%	
8	I Putu Gede Diatmika, Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (2013)	Independen: Penerapan Akuntansi Pajak (X1) Dependen: PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Dari Usaha Wajib pajak (Y)	1. Laporan Keuangan 2. Pengusaha yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.	Pendekatan Deskriptif	1. PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha di bawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tariff 1% bersifat final dari pada menerapkan tariff umum yang berlaku sebesar 25%	Jurnal Akuntansi Profesi Universitas Pendidikan Ganesha, volume 3, nomor 2, tahun 2013
9	Sumianto, Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan	Independen: Pemahaman Akuntansi (X1)	1. Pencatatan/pembukuan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat.	Studi Empiris	1. Pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan	Jurnal Modus Universitas Atma Jaya Yogyakarta, volume 27, nomor 1, tahun 2015, ISSN 0852-1875

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta (2015)	Ketentuan Perpajakan (X2) Transparansi Dalam Pajak (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	2. Paham cara menghitung 1. Pengetahuan akan tata cara dan ketentuan pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. 1. Wajib pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk apa, motivasi mereka untuk patuh menjadi lebih tinggi. 1. Mendaftarkan diri 2. Menghitung 3. Membayar 4. Melaporkan		bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik atas akuntansi dan ketentuan perpajakan akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. 2. Variabel transparansi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.	
10	Gusti Agung Ayu Sri Dartini1, I Ketut Jati2, Pemahaman Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Independen: Pemahaman Akuntansi (X1)	1. Membuat pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat. 2. Laporan Keuangan	Pendekatan up	1. Secara parsial, pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, semakin	Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, volume 17, nomor 3, tahun 2016, ISSN 2302-8556

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	(2016)	Transparansi (X2) Akuntabilitas (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	1. Informasi yang diberikan secara transparan dari petugas pajak 1. Sikap dan pola pelayanan petugas pajak. 2. Kenyamanan dan kepuasan terhadap pelayanan petugas, 3. Sistem berjalan baik. 4. Proses yang efisien. 1. Menghitung 2. Menyusun laporan 3. Tepat waktu dalam membayar pajak. 4. Melaporkan		baik akuntabilitas petugas pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. 3. Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	

2.4.2. Kerangka Pemikiran

2.4.2.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya ikut serta dalam pembangunan negara, yaitu dengan cara membayar pajak. Selama ini diketahui bahwa perpajakan berperan penting dalam pembangunan Indonesia, maka pemerintah telah menyusun aturan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam suatu Negara. Pajak diperoleh atau diterima yang diambil dari penghasilan wajib pajak yang dipotong. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh suatu penghasilan, dengan melakukan usaha dalam sektor UMKM (Kumaratih dan Ispriyarso, 2020).

Menurut Agoes dan Trisnawati (2019: 10), pemahaman terhadap akuntansi adalah keadaan wajib pajak yang memiliki usaha sudah mengerti mengenai pencatatan dan pembukuan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Pencatatan tersebut dilakukan untuk mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi per-tahunnya. Pemahaman akuntansi pajak terjadi ketika wajib pajak dapat memahami suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT secara benar. Dalam pelaporan SPT, wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta melampirkan isi lainnya bila diperlukan.

Menurut Rahayu (2020: 321-322), setiap badan usaha membutuhkan sistem pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur. Sistem pencatatan aktivitas suatu usaha dinamakan akuntansi, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan. Memahami akuntansi perpajakan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, dengan cara demikian maka penghasilan kena pajak dapat dilihat dari catatan-catatan tersebut dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah dalam pengisian SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi perpajakan. Kemudian, menurut Lydia (2014), akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi dalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 Ayat (1), diatur dengan jelas bahwa wajib pajak orang pribadi (yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas) dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan maka wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat menghitung besarnya PPh maka besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui. Serta dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38-39, dijelaskan bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan adalah penghitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

Menurut Rahayu (2020: 195), peningkatan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan melalui pendidikan perpajakan formal dan informal akan berdampak positif pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkesinambungan akan meningkatkan para wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya sebagai bentuk patuh kepada negara guna kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Akuntansi pajak merupakan sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut

perusahaan dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan diterima dalam perusahaan tersebut Rahayu (2020: 321).

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Komara (2017) dan Amelia (2018) dengan hasil penelitian bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Serupa dengan hasil penelitian (Hakim, 2016), bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, akuntansi pajak sangatlah penting, karena wajib pajak wajib memiliki pemahaman perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penghitungan pajaknya. Akuntansi pajak juga penting bagi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak (menyusun kegiatan yang terkait dengan keuangan untuk mendapatkan pengeluaran atau beban yang sedikit. Dengan memiliki pemahaman akuntansi pajak, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak usahanya. Sehingga wajib pajak akan membayar pajak, karena dengan adanya pembukuan ini akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.4.2.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Amelia (2018), penerimaan negara dalam sektor perpajakan akan meningkat, apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan. Karena, untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti dari wajib pajak pada kewajibannya sebagai warga Negara. Kewajiban membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan di suatu Negara.

Menurut Desmi (2020), kesadaran adalah suatu keputusan yang telah dipilih oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kesadaran perpajakan wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Kemudian menurut Wahyuningsih (2016), meningkatkan kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang tarif pajak yang bersifat final dan sudah disosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UMKM. Dengan hal tersebut diharapkan UMKM sadar untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Siregar (2017), dan Desmi (2020), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyak wajib pajak yang memahami fungsi, manfaat, dan sanksi perpajakan, baik bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menghindari sanksi perpajakan yang nantinya malah merugikan usahanya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Aditya, Made dan Dianawati, 2016).

2.4.2.3. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman akuntansi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami akuntansi perpajakan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, dengan cara demikian maka penghasilan kena pajak dapat dilihat dari catatan-catatan tersebut serta dapat mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT (Rahayu, 2020: 321-322). Dengan memiliki pemahaman akuntansi pajak, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak usahanya.

Selain itu, faktor yang paling penting, berasal dari diri sendiri ialah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti dari wajib pajak pada kewajibannya sebagai warga Negara. Kewajiban membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan di suatu Negara (Amelia, 2018). Wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai perpajakan, akan memahami fungsi, manfaat, dan sanksi pajak, baik bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menghindari sanksi perpajakan yang nantinya malah merugikan usahanya (Aditya, Made dan Dianawati, 2016). Sehingga pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak akan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

———— = Parsial

- - - - - = Simultan

2.5. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi, berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis 2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis 3: Pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian deskriptif survei. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan variabel yang diteliti, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Ibrahim dkk, 2018: 47).

Tujuannya untuk memperoleh fakta, dengan cara mengamati, menelusuri, menguji, dan mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah mengenai Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4.800.000.000 yang berada di Kota Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti merupakan data primer karena data tersebut diperoleh secara langsung dengan cara menggunakan penyebaran angket/kuesioner kepada responden (Hardani dkk, 2020: 401). Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada para responden, yaitu Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor agar memperoleh sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian, serta menggunakan data sekunder untuk menjelaskan fenomena pada BAB 1. Indikator dari ketiga variabel tersebut telah dijabarkan penulis menjadi beberapa pernyataan-pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif yang digunakan untuk mengukur atau menguji. Kemudian data ini akan diukur atau diuji dengan pendekatan kuantitatif.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2019: 67), menjelaskan pengertian dari variabel penelitian, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel juga dapat dikatakan sebagai konsep, karena variabel dapat diberi nilai atau dapat diukur untuk menganalisis sebuah gambaran mengenai fenomena-fenomena yang ada.

1. Variabel Independen/Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*), adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain (Hardani

dkk, 2020: 399). Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan huruf X. Variabel independen dalam penelitian ini, ialah Pemahaman Akuntansi Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2).

a) Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)

Agoes dan Trisnawati (2019: 10), menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu.

Kemudian Waluyo (2017: 35), mengungkapkan bahwa akuntansi pajak adalah bagaimana cara menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

b) Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Rahayu (2020: 191) menjelaskan definisi dari kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak dapat mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Jika kesadaran wajib pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga akan lebih meningkat lagi.

Menurut Yuliyanti (2018), kesadaran wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak mengerti dan mengetahui mengenai perpajakan. Diperlukannya adanya kesadaran, untuk tahu akan pentingnya membayar pajak, sehingga jumlah pajak akan terus meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajak. Kemudian kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya (Hardani dkk, 2020: 399). Variabel dependen dalam penelitian ini, ialah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Kepatuhan wajib pajak, ialah ketika wajib pajak memiliki sifat dan perilaku yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemahaman Akuntansi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan yang relevan dan reliabel Pembukuan sesuai dengan KUP Memahami koreksi fiskal Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan. 	Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> SPT 	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 	Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Memahami pajak Memenuhi kewajiban perpajakannya Melaporkan semua penghasilannya tanpa menyembunyikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Bayar pajak adalah kontribusi rakyat pada Negara. Menunda dan mengurangi pajak dapat merugikan Negara. Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipaksakan. Mengetahui Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban perpajakan Melaksanakan hak perpajakannya 	<ul style="list-style-type: none"> Mendaftarkan diri (NPWP) Menghitung pajak terutang Membayar pajak 	Ordinal

		• Melaporkan SPT	
--	--	------------------	--

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Bogor. Menurut Sugiyono (2019: 126), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Metode penarikan sampel bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menentukan sampel yang akan diteliti dan berfungsi untuk menentukan teknik sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan salah satu dari teknik *non-probability sampling*, yaitu *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2019: 133), sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara aksidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Pada penelitian ini untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan rumus *slovin* ialah sebagai berikut (Sugiyono, 2019: 137):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Selanjutnya pada penelitian ini populasinya berjumlah 19.377 wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Bila jumlah populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2019: 126). Sehingga jika jumlah sampel yang akan digunakan sesuai dengan rumus slovin dengan *Margin of Error* 10% ialah sebagai berikut:

$$n = \frac{19.377}{1 + 19.377(0,10)^2}$$

= 99,4 dan dibulatkan menjadi 99 Sampel.

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel yang ditentukan dengan taraf kesalahan yang masih diperkenankan menurut (Noor, 2012) sebesar 10% ialah sebanyak 99,4 sampel dengan pembulatan menjadi 99 wajib pajak UMKM yang berada di Kota Bogor.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sebuah informasi pada penelitian ini digunakan kuesioner sebagai instrumen, dengan jumlah 15 (lima belas) pernyataan yang disebarkan atau dibagikan kepada wajib pajak UMKM yang ada di Kota Bogor yang isinya berkaitan mengenai pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pernyataan pada kuesioner ini dibuat penulis berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta telah sesuai dengan dimensi dan indikator pada tabel operasionalisasi variabel. Penelitian ini termasuk ke dalam kuesioner tertutup, yaitu jawaban kuesioner sudah disediakan oleh penulis sehingga responden hanya tinggal memilih.

Kemudian sebelum kuesioner dibagikan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kepada responden. Lalu, dijelaskan tata cara pengisian kuesioner tersebut. Setelah responden selesai mengisi pertanyaan dari kuesioner, kuesioner tersebut diberikan lagi kepada penulis oleh responden. Namun, ada beberapa calon responden yang enggan mengisi kuesionernya, sehingga harus memilih responden lain yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut.

3.6.1. Skala Pengukuran

Skala pengukuran pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan skala likert. Menurut (Sugiyono, 2019: 146), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti, yang kemudian disebut dengan variabel penelitian. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan patuh jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

Tabel 3. 2 Skor Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.7. Metode Pengolahan Data/Analisis Data

Setelah semua data sudah terkumpul, kemudian data tersebut akan diolah oleh penulis. Sehingga akan mendapatkan hasil pengolahan data yang dapat ditemukan hasil kebenaran dari permasalahan yang ada.

3.7.1. Teknik Analisis Data

3.7.1.1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif menurut Sugiyono (2019: 206), yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang telah terkumpul dan tidak ingin membuat kesimpulan. Menurut Ghozali (2016: 19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.7.2. Uji Kualitas Data

Hasil data instrumen kuesioner yang diperoleh dalam penelitian ini yang telah didapatkan oleh penulis, dapat diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang hasilnya diharapkan dapat sesuai. Dalam suatu penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan obyektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2019: 175).

3.7.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu skala pengukuran disebut valid apabila pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai pengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas juga dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019: 184). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini ialah teknik korelasi *pearson product moment*. Jika validitas hasilnya tinggi maka artinya tingkat kesalahan yang dilakukan kecil. Dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel berdasarkan taraf signifikansi 0,05.

3.7.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan indikator dari variabel-variabel yang ada untuk dijadikan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan dalam suatu kuesioner. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019: 185). Teknik untuk menguji reliabilitas ini dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Jika suatu gejala diukur dengan cara yang sama hingga dua kali, maka berarti hasilnya konsisten. Dapat dikatakan sebagai instrumen yang reliabel, jika *Cronbach Alpha* hasilnya $>$ 0.70 (Ghozali, 2016: 48).

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji variabel dalam model regresi apakah memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016: 160). Penelitian ini menggunakan teknik uji normalitas, yaitu dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* (uji dua sisi untuk membandingkan). Yang artinya, jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* > 0.05 atau 5% dapat dikatakan berdistribusi normal.

3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut (Ghozali, 2016: 91), bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukannya korelasi antar variabel bebas (independen) bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukannya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas berarti bahwa antar variabel independen atau variabel dependen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance* melalui aplikasi olah data statistik SPSS. Nilai *cutoff* pada umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama halnya dengan nilai *VIF* > 10 maka model dikatakan terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai *VIF* < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas.

3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas data bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya perbedaan atau tetap dari hasil uji varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak ada perubahan, dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila ada perubahan, dinamakan heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homokedastisitas. Dalam melakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini akan menggunakan metode Spearman's Rho. Uji Spearman's Rho dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.7.4. Uji Hipotesis

Adanya pengujian terhadap uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh di antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan analisis regresi yang menganalisis lebih dari dua variabel, misalnya terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda juga akan digunakan oleh peneliti ketika ingin memprediksi suatu keadaan dimana akan naik atau turun terhadap variabel dependen, jika dalam penelitian ada dua variabel independen ialah sebagai faktor naik turunnya suatu nilai.

Rumus dari regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

X_1 = Pemahaman Akuntansi Pajak

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Kesalahan Residual

3.7.4.2. Uji t

Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen.

3.7.4.3. Uji F

Uji F pada data bertujuan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau membandingkan peluang F (signifikan F) dengan taraf signifikansi ($= 0,05$), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi F $0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
Artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau signifikansi F $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.
Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

3.7.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi (R^2) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bogor. Kota Bogor ini memiliki luas 118,5 km² dengan penduduk sebanyak 1.097.000 orang. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor, karena jumlah UMKM setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2017 UMKM di Kota Bogor berjumlah 15.141, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 17.638, lalu pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kota Bogor mencapai 19.377 UMKM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4.800.000.000 yang berada di Kota Bogor. Sebanyak 99 kuesioner yang digunakan untuk memenuhi sampel berdasarkan perhitungan. Pernyataan dalam kuesioner tersebut berjumlah 15 (lima belas) yang isinya berkaitan mengenai pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada saat penyebaran kuesioner, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kepada responden. Lalu, dijelaskan tata cara pengisian kuesioner tersebut. Setelah responden selesai mengisi pertanyaan dari kuesioner, kuesioner tersebut diberikan lagi kepada penulis oleh responden. Namun, ada beberapa calon responden yang enggan mengisi kuesionernya, sehingga harus memilih responden lain yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut.

Hasil penyebaran kuesioner tersebut diperoleh data mengenai karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, dan jenis usaha. Untuk menjelaskan karakteristik tersebut, maka disajikan tabel di bawah ini:

1. Karakteristik responden berdasarkan usia.

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan usia.

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase
< 20 Tahun	50	50,5%
21-30 Tahun	33	33,3%
31-40 Tahun	6	6,1%
41-50 Tahun	7	7,1%
> 50 Tahun	3	3%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Usia wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan kepatuhan. Hubungan antara usia dan kepatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib pajak yang berusia lebih tua akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang berusia muda (Tyas, 2013). Berbeda dengan penelitian Florientina dan Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa usia seseorang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak semua masyarakat berusia lebih tua, namun sebagian besarnya berusia muda. Meskipun begitu, mereka memiliki kepatuhan yang baik. Berdasarkan tabel 4.1 di atas yang berisikan mengenai karakteristik responden berdasarkan usia, dapat dilihat responden dalam penelitian ini memiliki usia yang bervariasi. Diketahui bahwa dari 99 responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam usia 20 tahun yaitu sebanyak 50 orang atau 50,5%. Responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 33 orang atau 33,3%. Responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 6 orang atau 6,1%. Responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 7 orang atau 7,1%. Lalu responden dengan usia 50 tahun keatas sebanyak 3 orang atau 3%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha di daerah Kota Bogor berusia produktif.

2. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase
SMP	3	3%
SMA	67	67,7%
Diploma	1	1%
S1	26	26,3%
S2	2	2%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Menurut Putri (2016), tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin maju dan berkembang cara berpikir serta berperilakunya, dan masyarakat akan patuh dan sadar bahwa pentingnya membayar pajak. Sedangkan menurut Susanti, Susilowibowo dan Hardini (2020), tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak semua masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, namun sebagian besarnya memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK. Meskipun begitu, mereka memiliki kepatuhan yang baik. Dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas yang berisikan mengenai karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, diketahui bahwa dari 99 responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA yang dimana terdapat 67 orang atau 67,7% dari jumlah keseluruhan responden dan diikuti dengan

tingkat pendidikan S1 yang terdapat 26 orang atau 26,3%, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 orang atau 3%, lalu dengan tingkat pendidikan S2 ada 2 orang atau 2%, dan yang terakhir dengan tingkat pendidikan diploma sebanyak 1 orang atau 1%. Berdasarkan hasil data karakteristik tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden UMKM memiliki tingkat pendidikan terakhir adalah SMA.

3. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha.

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

Jenis Usaha	Frekuensi (Orang)	Persentase
Dagang	95	96%
Jasa	4	4%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa dari 99 responden, menunjukkan bahwa UMKM di Kota Bogor lebih banyak memiliki usaha berjenis dagang sebanyak 95 orang atau 96%. Sedangkan dalam bidang jasa hanya ada 4 orang atau 4%. Responden yang diteliti dalam usaha jenis jasa yaitu berupa fotocopy dan bengkel.

4.2. Kondisi/Deskripsi Variabel dan Data yang Diteliti

4.2.1. Kondisi/Deskripsi Variabel yang Diteliti

Pengujian variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang telah terkumpul dan tidak ingin membuat kesimpulan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel Sugiyono (2019: 206). Perhitungan analisis deskriptif ini menggunakan software SPSS versi 25 yang meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Pemahaman Akuntansi Pajak	99	10	20	15.97	2.012
Kesadaran Wajib Pajak	99	16	24	20.42	2.348
Kepatuhan Wajib Pajak	99	8	16	12.99	1.693
Valid N (listwise)	99				

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil data statistik pada tabel 4.4 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Akuntansi Pajak

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi pajak dari 99 responden wajib pajak UMKM dan 5 (lima) indikator pernyataan yang diteliti memiliki nilai rata-rata dari skor jawaban responden sebesar 15,97, nilai standar deviasi 2,012, nilai maksimum dari skor jawaban responden terhadap indikator pernyataan kuesioner sebesar 20, dan nilai minimum dari skor jawaban responden terhadap indikator pernyataan kuesioner sebesar 10. Skala likert yang digunakan pada instrument yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), dan sangat setuju (4). Skor maksimal penilaian hasil kuesioner variabel pemahaman akuntansi pajak adalah 20.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Dengan nilai maksimum sebesar 20, nilai minimum 10, dan nilai rata-ratanya 15,97 yang berarti nilai rata-rata itu di atas nilai minimum yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden paham akuntansi pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dari 99 responden wajib pajak UMKM dan 6 (enam) indikator pernyataan yang diteliti memiliki nilai rata-rata dari skor jawaban responden sebesar 20,42, nilai standar deviasi 2,348, nilai maksimum dari skor jawaban responden terhadap indikator pernyataan kuesioner sebesar 24, dan nilai minimum dari skor jawaban responden terhadap indikator pernyataan kuesioner sebesar 16. Skala likert yang digunakan pada instrument yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), dan sangat setuju (4). Skor maksimal penilaian hasil kuesioner variabel kesadaran wajib pajak adalah 24.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Dengan nilai maksimum sebesar 24, nilai minimum 16, dan nilai rata-ratanya 20,42 yang berarti nilai rata-rata itu di atas nilai minimum yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden sadar pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 99 responden wajib pajak UMKM dan 4 (empat) indikator pernyataan yang diteliti memiliki nilai rata-rata dari skor jawaban responden sebesar 12,99, nilai standar deviasi 1,693, nilai maksimum dari skor jawaban responden terhadap indikator pernyataan kuesioner sebesar 16, dan nilai minimum dari skor

jawaban responden terhadap indikator pernyataan kuesioner sebesar 8. Skala likert yang digunakan pada instrument yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), dan sangat setuju (4). Skor maksimal penilaian hasil kuesioner variabel kesadaran wajib pajak adalah 16.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Dengan nilai maksimum sebesar 16, nilai minimum 8, dan nilai rata-ratanya 12,99 yang berarti nilai rata-rata itu di atas nilai minimum yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh terhadap pajak.

4.2.2. Kondisi/Deskripsi Data yang Diteliti

1. Pemahaman Akuntansi Pajak

Pemahaman akuntansi pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Variabel ini diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu dalam pembukuan sesuai dengan KUP, memahami koreksi fiskal, memahami metode/pengukuran yang diperjenankan oleh perpajakan, dan melaporkan perhitungan perpajakan sesuai peraturan undang-undang. Mencakup usaha perusahaan untuk menghitung laporan keuangan dengan benar, serta menghitung pajak yang akan dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan). Dari 4 (empat) indikator tersebut dihasilkan 5 (lima) pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel. Berikut tabel item pernyataan pada variabel ini.

a. Item Pernyataan Nomor 1 (satu)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor satu dalam variabel pemahaman akuntansi pajak, yaitu sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan secara relevan dan reliabel.

Tabel 4.5 Item Pernyataan Nomor 1 (satu)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	33	33,33%
Setuju	62	62,63%
Tidak Setuju	4	4,04%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa 33 responden atau 33,33% menyatakan sangat setuju bahwa wajib pajak sudah melakukan pembukuan secara relevan dan reliabel, lalu diikuti dengan 62 responden atau 62,63% menyatakan

setuju, 4 responden atau 4,04% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah melakukan pembukuan secara relevan dan reliabel, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 62,63%.

b. Item Pernyataan Nomor 2 (dua)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor dua dalam variabel pemahaman akuntansi pajak, yaitu sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Tabel 4.6 Item Pernyataan Nomor 2 (dua)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	25	25,3%
Setuju	69	69,7%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa 25 responden atau 25,3% menyatakan sangat setuju bahwa wajib pajak sudah melakukan pembukuan dengan dasar yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan benar, lalu diikuti dengan 69 responden atau 69,7% menyatakan setuju, 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 69,7%.

c. Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor tiga dalam variabel pemahaman akuntansi pajak, yaitu dalam menyusun pembukuan untuk keperluan perpajakan saya memahami beda tetap dan beda waktu dalam pengakuan penghasilan.

Tabel 4.7 Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	16	16,2%
Setuju	78	78,8%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa 16 responden atau 16,2% menyatakan sangat setuju bahwa dalam menyusun pembukuan untuk keperluan perpajakan wajib pajak memahami beda tetap dan beda waktu dalam pengakuan penghasilan, lalu diikuti dengan 78 responden atau 78,8% menyatakan setuju, 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun pembukuan untuk keperluan perpajakan wajib pajak memahami beda tetap dan beda waktu dalam pengakuan penghasilan, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 78,8%.

d. Item Pernyataan Nomor 4 (empat)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor empat dalam variabel pemahaman akuntansi pajak, yaitu dalam menyusun pembukuan dan laporan keuangan fiskal, saya memahami metode penyusutan dan pengukuran persediaan menurut ketentuan fiskal yaitu metode garis lurus dan saldo menurun serta FIFO dan Average.

Tabel 4.8 Item Pernyataan Nomor 4 (empat)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	25	25,3%
Setuju	61	61,6%
Tidak Setuju	13	13,1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa 25 responden atau 25,3% menyatakan sangat setuju bahwa dalam menyusun pembukuan dan laporan keuangan fiskal, wajib pajak memahami metode penyusutan dan pengukuran persediaan menurut ketentuan fiskal yaitu metode garis lurus dan saldo menurun serta FIFO dan Average, lalu diikuti dengan 61 responden atau 61,6% menyatakan setuju, 13 responden atau 13,1% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun pembukuan dan laporan keuangan fiskal, wajib pajak memahami metode penyusutan dan pengukuran persediaan menurut ketentuan fiskal yaitu metode garis lurus dan saldo menurun serta FIFO dan Average, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 61,6%.

e. Item Pernyataan Nomor 5 (lima)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor lima dalam variabel pemahaman akuntansi pajak, yaitu saya melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan serta melampirkan laporan keuangan fiskal.

Tabel 4.9 Item Pernyataan Nomor 5 (lima)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	29	29,3%
Setuju	65	65,7%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa 29 responden atau 29,3% menyatakan sangat setuju bahwa dalam melaporkan pajak penghasilan wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan serta melampirkan laporan keuangan fiskal, lalu diikuti dengan 65 responden atau 65,7% menyatakan setuju, 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melaporkan pajak penghasilan wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan serta melampirkan laporan keuangan fiskal, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 65,7%.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia agar dapat memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak untuk mencapai realitas. Variabel ini diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu bayar pajak adalah kontribusi rakyat pada Negara, menunda dan mengurangi pajak dapat merugikan Negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipaksakan, mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela dan benar. Dari 6 (enam) indikator tersebut dihasilkan 6 (enam) pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel. Berikut tabel item pernyataan pada variabel ini:

a. Item Pernyataan Nomor 1 (satu)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor satu dalam variabel kesadaran wajib pajak, yaitu sebagai wajib pajak saya harus membayar pajak, karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga Negara.

Tabel 4.10 Item Pernyataan Nomor 1 (satu)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	59	59,6%
Setuju	40	40,4%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa 59 responden atau 59,6% menyatakan sangat setuju bahwa wajib pajak harus membayar pajak, karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga Negara, lalu diikuti dengan 40 responden atau 40,4% menyatakan setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak, karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga Negara, dengan dilihat dari responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 59,6%.

b. Item Pernyataan Nomor 2 (dua)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor dua dalam variabel kesadaran wajib pajak, yaitu saya mengetahui bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan Negara.

Tabel 4.11 Item Pernyataan Nomor 2 (dua)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	49	49,5%
Setuju	45	45,5%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa 49 responden atau 49,5% menyatakan sangat setuju bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan Negara, lalu diikuti dengan 45 responden atau 45,5% menyatakan setuju, 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan Negara, dengan dilihat dari responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 49,5%.

c. Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor tiga dalam variabel kesadaran wajib pajak, yaitu saya memahami bahwa kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 4.12 Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	47	47,5%
Setuju	50	50,5%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa 47 responden atau 47,5% menyatakan sangat setuju bahwa kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, lalu diikuti dengan 50 responden atau 50,5% menyatakan setuju, 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat

disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 50,5%.

d. Item Pernyataan Nomor 4 (empat)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor empat dalam variabel kesadaran wajib pajak, yaitu saya mengetahui dan sadar bahwa adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang harus ditaati.

Tabel 4.13 Item Pernyataan Nomor 4 (empat)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	42	42,4%
Setuju	56	56,6%
Tidak Setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa 42 responden atau 42,4% menyatakan sangat setuju bahwa mengetahui dan sadar adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang harus ditaati, lalu diikuti dengan 56 responden atau 56,6% menyatakan setuju, 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengetahui dan sadar adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang harus ditaati, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 56,6%.

e. Item Pernyataan Nomor 5 (lima)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor lima dalam variabel kesadaran wajib pajak, yaitu saya dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan).

Tabel 4.14 Item Pernyataan Nomor 5 (lima)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	26	26,3%
Setuju	70	70,7%
Tidak Setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa 26 responden atau 26,3% menyatakan sangat setuju bahwa wajib pajak sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan), lalu diikuti dengan 70 responden atau 70,7% menyatakan setuju, 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan), dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 70,7%.

f. Item Pernyataan Nomor 6 (enam)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor enam dalam variabel kesadaran wajib pajak, yaitu saya sudah melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan) dengan benar dan tepat waktu.

Tabel 4.15 Item Pernyataan Nomor 6 (enam)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	31	31,3%
Setuju	66	66,7%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat dilihat bahwa 31 responden atau 31,3% menyatakan sangat setuju bahwa wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban

perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan) dengan benar dan tepat waktu, lalu diikuti dengan 66 responden atau 66,7% menyatakan setuju, 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan) dengan benar dan tepat waktu, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 66,7%.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan sebuah wujud ketaatan dalam diri wajib pajak untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu mendaftarkan diri (NPWP), menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan SPT. Dari 3 (tiga) indikator tersebut dihasilkan 4 (empat) pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel. Berikut tabel item pernyataan pada variabel ini:

a. Item Pernyataan Nomor 1 (satu)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor satu dalam variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai warga negara untuk mendapatkan NPWP saya secara sukarela dan sadar mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tabel 4.16 Item Pernyataan Nomor 1 (satu)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	34	34,34%
Setuju	61	61,62%
Tidak Setuju	4	4,04%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat dilihat bahwa 34 responden atau 34,34% menyatakan sangat setuju bahwa untuk mendapatkan NPWP wajib pajak secara sukarela dan sadar mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), lalu diikuti dengan 61 responden atau 61,62% menyatakan setuju, 4 responden atau 4,04% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan NPWP wajib pajak secara sukarela dan sadar mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 61,62%.

b. Item Pernyataan Nomor 2 (dua)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor dua dalam variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai wajib pajak, saya menghitung jumlah pajak penghasilan terutang dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.17 Item Pernyataan Nomor 2 (dua)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	28	28,3%
Setuju	66	66,7%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat bahwa 28 responden atau 28,3% menyatakan sangat setuju bahwa dalam menghitung jumlah pajak penghasilan terutang harus dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, lalu diikuti dengan 66 responden atau 66,7% menyatakan setuju, 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menghitung jumlah pajak penghasilan terutang harus dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 66,7%.

c. Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor tiga dalam variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu saya selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu.

Tabel 4.18 Item Pernyataan Nomor 3 (tiga)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	29	29,3%
Setuju	63	63,6%
Tidak Setuju	7	7,1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat dilihat bahwa 29 responden atau 29,3% menyatakan sangat setuju bahwa wajib pajak harus membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu, lalu diikuti dengan 63 responden atau 63,6% menyatakan setuju, 7 responden atau 7,1% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 63,6%.

d. Item Pernyataan Nomor 4 (empat)

Berikut ini adalah tabel pernyataan item nomor empat dalam variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu saya selalu mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.19 Item Pernyataan Nomor 4 (empat)

Opsi Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
Sangat Setuju	32	32,3%
Setuju	58	58,6%
Tidak Setuju	9	9,1%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	99	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat dilihat bahwa 32 responden atau 32,3% menyatakan sangat setuju bahwa dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) harus dengan benar dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, lalu diikuti dengan 58 responden atau 58,6%

menyatakan setuju, 9 responden atau 9,1% menyatakan tidak setuju. Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) harus dengan benar dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan dilihat dari responden yang menyatakan setuju sebesar 58,6%.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Uji Kualitas Data

4.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu skala pengukuran disebut valid apabila pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai pengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas juga dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019: 184). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini ialah teknik korelasi *pearson product moment*. Jika validitas hasilnya tinggi maka artinya tingkat kesalahan yang dilakukan kecil. Dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah (n) = 99 dan besarnya df dapat dihitung $99-2 = 97$ dan $\alpha = 0,05$ maka diketahui tabel r sebesar 0,1975. Berikut hasil pengujian validitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas

Variabel	Nomor Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)	P1	0,760	0,1975	Valid
	P2	0,814	0,1975	Valid
	P3	0,704	0,1975	Valid
	P4	0,725	0,1975	Valid
	P5	0,792	0,1975	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Ks1	0,740	0,1975	Valid
	Ks2	0,787	0,1975	Valid
	Ks3	0,798	0,1975	Valid
	Ks4	0,773	0,1975	Valid
	Ks5	0,657	0,1975	Valid
	Ks6	0,701	0,1975	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	K1	0,702	0,1975	Valid
	K2	0,717	0,1975	Valid
	K3	0,783	0,1975	Valid
	K4	0,812	0,1975	Valid

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan uji validitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini dapat dilihat hasil r hitung dari masing-masing pernyataan lebih besar dari r tabel yaitu 0,1975. Maka dari itu, seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dapat digunakan semua sebagai data penelitian.

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dijadikan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan dalam suatu kuesioner. Andal dapat diartikan bahwa instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Teknik untuk menguji reliabilitas ini dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Jika suatu gejala diukur dengan cara yang sama hingga dua kali, maka berarti hasilnya konsisten. Dapat dikatakan sebagai instrumen yang reliabel, jika *Cronbach's Alpha* hasilnya > 0.70 . Berikut hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.21 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)	0,812	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,838	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,748	Reliabel

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan uji reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji variabel dalam model regresi apakah memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016: 160). Penelitian ini menggunakan teknik uji normalitas, yaitu dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* (uji dua sisi untuk membandingkan) dengan pendekatan *exact*. Cara pengambilan keputusannya, yaitu sebagai berikut.

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal, namun
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak normal.

Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* (pendekatan *exact*)

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std. Deviation	1,197
Most Extreme Differences	Absolute	0,117
	Positive	0,095
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,117
Exact Sig. (2-tailed)		0,121
Point Probability		0,000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov test* (pendekatan *exact*), yang kemudian didapatkan nilai Sig. Sebesar 0,121. Hasil tersebut menunjukkan nilai Sig. > Alpha maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukannya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel independen atau variabel dependen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance* melalui aplikasi olah data statistik SPSS. Nilai *cutoff* pada umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama halnya dengan nilai *VIF* > 10 maka model dikatakan terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2016: 91). Uji multikolinieritas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Pemahaman Akuntansi Pajak	0,803	1,245	Tidak ada masalah Multikolinearitas
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,803	1,245	Tidak ada masalah Multikolinearitas

Sumber: data diolah, 2021

Hasil pengujian menunjukkan hasil yaitu nilai *VIF* dari semua variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan menunjukkan juga semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Hal ini berarti variabel independen pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas pada model regresi.

4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas data bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya perbedaan atau tetap dari hasil uji varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak ada perubahan, dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila ada perubahan, dinamakan heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homokedastisitas. Dalam melakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini akan menggunakan metode *Spearman's Rho*. Uji *Spearman's Rho*. Dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual atau nilai signifikansinya $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.24 Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Pemahaman Akuntansi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Unstandardized Residual
<i>Spearman's Rho</i>	Pemahaman Akuntansi Pajak	Correlation Coefficient	1,000	,427**	0,025
		Sig. (2-tailed)		0,000	0,808
		N	99	99	99
	Kesadaran Wajib Pajak	Correlation Coefficient	,427**	1,000	0,048
		Sig. (2-tailed)	0,000		0,637
		N	99	99	99
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,025	0,048	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,808	0,637	
		N	99	99	99

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Spearman's Rho* menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Untuk variabel independen Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki nilai signifikansi $0,808 > 0,05$. Kemudian untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi $0,637 > 0,05$. Hal ini berarti variabel independen yang digunakan pada penelitian ini bebas dari masalah ataupun gejala heteroskedastisitas.

4.3.3. Uji Hipotesis

4.3.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.25 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,238	1,205		1,027	,307
Pemahaman Akuntansi Pajak	,283	,068	,336	4,177	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,354	,058	,491	6,105	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah, 2021

Dari tabel *output* di atas, menunjukkan hasil pengujian regresi linier berganda yang dapat dibuat persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 1,238 + 0,283 X_1 + 0,354 X_2 + e$$

Dari hasil regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta
Nilai konstanta sebesar 1,238 artinya apabila tidak ada perubahan variabel independen yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi, maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak nilainya sebesar 1,238.
2. Koefisien Regresi Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X_1)
Nilai dari koefisien regresi variabel Pemahaman Akuntansi Pajak 0,283, artinya jika variabel independen lain bersifat tetap dan Pemahaman Akuntansi Pajak mengalami kenaikan satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,283. Koefisien bernilai positif ini artinya terjadi hubungan positif antara Pemahaman Akuntansi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin naik Pemahaman Akuntansi pajak maka semakin meningkat juga Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)
Nilai dari koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak 0,354, artinya jika variabel independen lain bersifat tetap dan Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,354. Koefisien yang bernilai positif ini artinya terjadi hubungan positif antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan

Wajib Pajak. Semakin naik Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.3.2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen. Dengan $\alpha=5\%$, yaitu $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$, dan $(n-k-1)$ atau $99-2-1 = 96$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk T_{tabel} sebesar 1,984.

Tabel 4.26 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,238	1,205		1,027	,307
Pemahaman Akuntansi Pajak	,283	,068	,336	4,177	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,354	,058	,491	6,105	,000

Sumber: data diolah, 2021

Adapun hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.26 mendapatkan hasil bahwa :

1. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H_1 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H_1 ditolak. Dilihat dari hasil tabel 4.26 terlihat bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki nilai signifikansi 0.000 dan t_{hitung} sebesar 4,177. Karena signifikansi uji t lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,177 > 1,984$) maka **H_1 diterima**, yang berarti Pemahaman Akuntansi Pajak (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi 0.000 dan t_{hitung} sebesar 6,105. Karena signifikansi uji t lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,105 > 1,984$) maka **H_2 diterima**, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.3.3.3. Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat dengan $\alpha=5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k) atau $99-2 = 97$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,09.

Tabel 4.27 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	140,675	2	70,337	48,123	.000 ^b
	Residual	140,315	96	1,462		
	Total	280,990	98			

Sumber: data diolah, 2021

Hasil dari analisis Uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 48,123. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $48,123 > 3,09$ maka **H₃ diterima**. Dengan H₃ diterima tersebut dapat diartikan Pemahaman Akuntansi Pajak (X₁) dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.3.4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Berdasarkan uji R² dengan menggunakan bantuan program SPSS 25, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.501	.490	1.209

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.28 hasil uji koefisien determinasi (R²) dengan nilai *Adjusted R square* adalah sebesar 0,490 bahwa variabel dependen dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 49%. Kemudian sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel pemahaman akuntansi pajak (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,177 dan nilai $p-value$ atau signifikansinya sebesar 0,000. Selanjutnya nilai t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t tabel, yaitu $4,177 > 1,984$ dan $p-value$ dibandingkan dengan alpha, yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa **H₁ diterima**, sehingga secara parsial pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Berdasarkan hasil statistik deskriptif data penelitian yang diperoleh dari kuesioner, yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak dari responden diindikasikan baik. Maka, hal ini mendukung atau sejalan dengan hasil pengolahan data, secara parsial variabel pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang sudah memiliki pemahaman terhadap akuntansi pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan ikut meningkat, karena pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan bagi badan usaha sehingga penghasilan kena pajak dapat diketahui dari catatan tersebut. Dengan memiliki pemahaman akuntansi pajak, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak usahanya. Sehingga wajib pajak akan membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, karena dengan adanya pembukuan ini akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitupula menurut Adi (2018), wajib pajak yang memiliki kemauan tinggi dalam membayarkan pajaknya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Komara (2017) dan Amelia (2018) dengan hasil penelitian bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Serupa dengan hasil penelitian (Hakim, 2016), bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, akuntansi pajak sangatlah penting, karena wajib pajak wajib memiliki pemahaman perpajakan yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penghitungan pajaknya.

4.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil dari pengolahan data variabel kesadaran wajib pajak (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,105 dan nilai $p-value$ atau signifikansinya sebesar 0,000. Selanjutnya nilai t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t tabel, yaitu $6,105 > 1,984$ dan $p-value$ dibandingkan dengan alpha, yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa **H₂ diterima**, sehingga secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota

Bogor. Berdasarkan hasil statistik deskriptif data penelitian yang diperoleh dari kuesioner, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dari responden diindikasikan baik. Maka, hal ini mendukung atau sejalan dengan hasil pengolahan data, secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan ikut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemudian sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak pada menurunnya kepatuhan dari wajib pajak. Dalam hal ini kesadaran akan membayar pajak, sadar akan fungsi dan manfaat pajak baik untuk masyarakat maupun dirinya sendiri akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Amelia (2018), penerimaan negara dalam sektor perpajakan akan meningkat, apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Siregar (2017), dan Desmi (2020), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyak wajib pajak yang memahami fungsi, manfaat, dan sanksi perpajakan, baik bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menghindari sanksi perpajakan yang nantinya malah merugikan usahanya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Aditya, Made dan Dianawati, 2016).

4.4.3. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian dengan nilai F-hitung yaitu sebesar 48,123 dengan tingkat keyakinan $\alpha=5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k) atau $99-2 = 97$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,09. Tabel ANOVA di atas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi 0.000 yang berarti kurang dari 0.05 dan F_{hitung} sebesar 48,123 dimana nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $48,123 > 3,09$ yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka dari itu, hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H3 diterima**. Sehingga apabila pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan ikut meningkat.

Pemahaman akuntansi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami akuntansi perpajakan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan (sistem

pembukuan) bagi badan usaha, dengan cara demikian maka penghasilan kena pajak dapat dilihat dari catatan-catatan tersebut serta dapat mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT (Rahayu, 2020: 321-322). Dengan memiliki pemahaman akuntansi pajak, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak usahanya.

Selain itu, faktor yang paling penting, berasal dari diri sendiri ialah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti dari wajib pajak pada kewajibannya sebagai warga Negara. Kewajiban membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan di suatu Negara (Amelia, 2018). Wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai perpajakan, akan memahami fungsi, manfaat, dan sanksi pajak, baik bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela untuk menghindari sanksi perpajakan yang nantinya malah merugikan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengujian statistik terhadap data yang diperoleh yaitu data Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan telah diuraikan pada Bab IV, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini paham mengenai akuntansi pajak, dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini sadar dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam membayar pajaknya.
3. Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden dalam penelitian ini, paham akuntansi pajak dan sadar membayar perpajakannya, maka kepatuhan pajak juga meningkat. Karena wajib pajak yang paham akuntansi pajak, dapat mengolah data usahanya sendiri, dengan mengetahui akan pentingnya perpajakan, maka wajib pajak secara sadar akan mencari tahu cara membayarkan pajak usahanya tersebut, untuk menghindari sanksi perpajakan. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak harus terus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu dengan melakukan program sadar pajak atau pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan mengadakan pelatihan mengenai akuntansi perpajakan. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap kelancaran proses pembayaran dan pelaporan pengisian SPT.

5.2. Saran

Sesuai dengan yang telah dibahas pada Bab 1, penelitian ini akan memberikan saran sesuai dengan kegunaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Khususnya, Wajib Pajak UMKM yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4.800.000.000 yang berada di Kota Bogor. Informasi yang dimaksud ialah, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin paham akan akuntansi pajak dan semakin sadar terhadap kewajiban perpajakan maka pelaku UMKM di Kota Bogor dapat memberikan kontribusi dari pajak guna ikut serta dalam pembiayaan pembangunan negara.

2. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap topik penelitian terkait akuntansi perpajakan khususnya untuk fenomena pajak UMKM. Selanjutnya untuk pengembangan topik ini bagi penelitian berikutnya, diharapkan untuk menambahkan atau mempertimbangkan variabel independen lain maupun faktor lainnya. Mengingat tentu perkembangan dari sektor UMKM khususnya Pajak UMKM akan terus diperhatikan oleh pemerintah karena UMKM salah satu dari penopang perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. D. (2018) *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Aditya, R., Made, A. dan Dianawati, E. (2016) “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), hal. 1–26. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/192761-ID-pengaruh-kesadaran-pajak-sanksi-pajak-se.pdf>.
- Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2019) *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amelia, R. (2018) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Badan Penyediaan Akomodasi, dan Penyediaan Makan Minum Serta Kebudayaan, Hiburan, Rekreasi)*. Universitas Pasundan.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I. dan Hayat, A. (2013) “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal,” *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), hal. 1286–1295. Tersedia pada: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/195/175>.
- Arifin, J. (2007) *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: PT Elex Media Komputind.
- Arikunto, S. (2015) *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Darmawati, D. dan Oktaviani, A. A. (2018) “Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce,” *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, hal. 919–925. Tersedia pada: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3401>.
- Dartini, G. A. A. S. dan Jati, I. K. (2016) “Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), hal. 2447–2473. Tersedia pada: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/23702>.
- Dauhan, M. P., Saerang, D. P. E. dan Lambey, R. (2015) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung),” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), hal. 426–435. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9643>.
- Desmi, A. F. (2020) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan*. STIE YKPN Yogyakarta. Tersedia pada:

[http://repository.stieykpn.ac.id/764/1/Ringkasan Skripsi Annisa Fitri Desmi.pdf](http://repository.stieykpn.ac.id/764/1/Ringkasan_Skripsi_Annisa_Fitri_Desmi.pdf).

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor (2017) *Pengembangan Kemitraan Pelaku UMKM dan Pelaku Usaha Besar dalam Mendorong Pertumbuhan Investasi melalui Pemberdayaan Usaha, perizinan.kotabogor.go.id*.

Direktorat Jenderal Pajak (2020) *Pajak*, pajak.go.id. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/id/pajak>.

(2020) *Filosofi Undang-Undang Perpajakan*, pajak.go.id.

Florientina dan Nugroho, V. (2021) “Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Multiparadigma akuntansi*, III(2), hal. 612–619. Tersedia pada: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19247>.

Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hakim, M. F. (2016) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Universitas Pasundan.

Hardani *et al.* (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Diedit oleh H. Abadi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Herryanto, M. dan Toly, A. A. (2013) “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan,” *Tinjauan pajak dan akuntansi*, 1(1), hal. 125–133.

Hidayat, A. A. N. (2020) *Jumlah Wajib Pajak yang Laport SPT Menurun, Ini Penjelasan DJP*, bisnis.tempo.co.

Hidayat, N. (2013) *Pemeriksaan Pajak: Menghindari & Menghadapi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ibrahim, A. *et al.* (2018) *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh I. Ismail. Makassar: Gunadarma Ilmu.

Jaenudin *et al.* (2009) “Kemampuan Berkomitmen Para Pelaku UMKM dalam Pengembalian Modal Pinjaman/Kredit Sebagai Landasan Prinsip Kepercayaan (Kondisi UMKM di Kecamatan Bogor Selatan),” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE)*, 1, hal. 72–78.

Jejak Pendidikan (2017) *Pengertian Pemahaman*, jejakpendidikan.com.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) *Akuntansi*, kbbi.web.id. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/akuntansi> (Diakses: 20 Agustus 2020).

(2020) *Patuh*, kbbi.web.id. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/patuh> (Diakses: 22 Agustus 2020).

- _____ (2020) *Sadar*, *kbbi.web.id*. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/sadar> (Diakses: 21 Agustus 2020).
- Kastolani, O. J. Y. dan Ardiyanto, M. D. (2017) “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan,” *Jurnal Akuntansi*, 6(3), hal. 669–679.
- Kemenkopukm.go.id (2020) *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*, *kemenkopukm.go.id*. Tersedia pada: <https://kemenkopukm.go.id/read/sector-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi> (Diakses: 25 Juli 2020).
- Komara, T. E. (2017) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)*. Univeritas Pasundan. Tersedia pada: <http://repository.unpas.ac.id/31623/>.
- Kumaratih, C. dan Ispriyarso, B. (2020) “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), hal. 158–173. doi: 10.14710/jphi.v2i2.158-173.
- Lasmana, M. S. (2015) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,” *Jurnal Ekonomi Bisnis*, (1), hal. 44–53.
- Lydia (2014) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mubaraq, M. R. dan Trihatmoko, H. (2020) “Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan End User Software Akuntansi,” *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), hal. 2466. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i10.p10.
- Ningsih, H. T. K. dan Rahayu, S. (2016) “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota,” *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), hal. 173–183. doi: 10.37470/1.22.2.171.
- Noor, J. (2012) *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, L. (2012) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang – Undang Perpajakan, dan Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Pakpahan, Y. E. (2015) “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *JOM FEKON*, 2(1), hal. 1–15.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2.

kemenkeu.go.id.

- Putri, R. L. (2016) *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Uniiiversitas Negeri Yogyakarta. Tersedia pada: <https://eprints.uny.ac.id/30925/>.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S. dan Susilo, H. (2016) “Pengaruh Penggunaan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang),” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), hal. 1–7.
- Rahayu, D. P. (2017) “Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 53(9), hal. 1689–1699. doi: 10.22236/agregat.
- Rahayu, S. K. (2020) *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramdhani, F. dan Hardjomidjojo, H. (2019) “Analisis Indeks Kinerja Usaha Kecil Menengah Di Kota Bogor,” *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(1), hal. 133. doi: 10.24843/jrma.2019.v07.i01.p14.
- Ramdhaniah, A. (2016) *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Omset Tertentu Pasca Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus di KPP Makassar Utara)*. Universitas Hasanuddin.
- Rizkha Heryansyah, T. (2017) *Pengertian Akuntansi*, *ruangguru.com*. Tersedia pada: <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-akuntansi-dan-manfaatnya> (Diakses: 20 Agustus 2020).
- Rizqa, H. (2019) *Mawas Diri*, *republika.co.id*. Tersedia pada: <https://www.republika.co.id/berita/qpflmy2425000/rahasia-mawas-diri> (Diakses: 1 September 2020).
- Siregar, D. L. (2017) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam,” *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), hal. 119–128. Tersedia pada: <https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/jam/article/download/94/43>.
- Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 yang mengatur Laporan Keuangan Perusahaan.
- Sudjana (2016) *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, E. S. (2010) “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan,” *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1).
- Sukarno, P. A. (2019) *Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM*, *bisnis.com*. Tersedia pada:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm> (Diakses: 27 Juli 2020).

- Susanti, Susilowibowo, J. dan Hardini, H. T. (2020) “Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), hal. 420–431. doi: 10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25.
- Susanto, H. (2020) *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, pajak.go.id. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> (Diakses: 22 Agustus 2020).
- Syarif, M. (2017) *Kadiskop : Ada 23 Ribu UKM di Kota Bogor*, neraca.co.id. Tersedia pada: <https://www.neraca.co.id/article/92744/kadiskop-ada-23-ribu-ukm-di-kota-bogor> (Diakses: 26 Juli 2020).
- Tyas, I. W. (2013) “Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Empiris WPOP Usahawan pada Mall Ciputra),” *Tekun*, 4(02), hal. 279–304.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (29).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 Ayat (1).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38-39.
- Wahyuni, I., Sutomo, H. dan Nugroho, A. (2019) “Analisis Aplikasi Implementasi Sak Emkm Untuk Meningkatkan Perkembangan Umkm Pada Umkm Kota Bogor,” *Ikra-Ith Ekonomika*, 2(3), hal. 66–75.
- Wahyuningsih, T. (2016) “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta.”
- Waluyo (2017) *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ (2017) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyananda, R. F. (2020) *Tujuan Akuntansi serta Manfaat dan Fungsinya, Menambah Wawasan*, merdeka.com. Tersedia pada: <https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-akuntansi-serta-manfaat-dan-fungsinya-menambah-wawasan-klm.html#:~:text=Tujuan akuntansi secara umum,pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan.> (Diakses: 20 Agustus 2020).
- Wiranata, R. (2017) *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban serta Pelaporan Keuangan Pada CV Cahaya Abadi Palembang*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Tersedia pada: <http://eprints.polsri.ac.id/4858/>.
- Yuliyanti, R. A. C. D. (2018) *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi*

Kasus UMKM di Kota Surakarta). Universitas Negeri Yogyakarta.

Yusuf, M. S., Razikin, K. dan Fadilah, D. (2017) *Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Andari Rusanti
Alamat : Jl. Harmoni 12 Blok B3/3 Ciomas Permai, 16610
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14 November 1999
Agama : Islam
Pendidikan

- SD : SDN Ciomas 02
- SMP : SMPN 12 Bogor
- SMA : SMAN 9 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2021
Peneliti

(Putri Andari Rusanti)

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andari Rusanti ~~L/P*~~
 Nomor Mahasiswa : 0221 17 254
 Program Studi : ~~Manajemen~~/Akuntansi*

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/ perusahaan yang saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/ observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

Nama : Bob Rachmat Prabowo L/P*
 Jabatan : Kepala Kanwil Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
 Nama Perusahaan : Direktorat Jenderal Pajak
 Alamat Perusahaan : Gedung Herbarium Bogoriense, Lantai 3 dan 4, Jalan Juanda Nomor 22, Bogor 16122
 Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Berada di Kota Bogor)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Agustus 2021
Yang menyatakan

(Putri Andari Rusanti)

Lampiran 2

Kuesioner

KATA PENGANTAR

Kepada

Yth. Bapak/ Ibu Responden

di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan, bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Berada di Kota Bogor)”. Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Nama : Putri Andari Rusanti

NPM : 0221 17 254

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S1

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa dalam pengisian kuesioner ini akan sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Peneliti sangat berharap kepada pihak-pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi menjawab pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena tujuan kuesioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat dari Bapak/Ibu.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Peneliti

Putri Andari Rusanti

Data Responden

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Pendidikan Terakhir : SMP SMA Diploma
 S1 Lainnya
4. Jenis Usaha : Dagang Jasa

Petunjuk pengisian kuesioner

Berikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban.

Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

Pemahaman Akuntansi Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan secara relevan dan reliabel.				
2	Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.				
3	Dalam menyusun pembukuan untuk keperluan perpajakan saya memahami beda tetap dan beda waktu dalam pengakuan penghasilan.				
4	Dalam menyusun pembukuan dan laporan keuangan fiskal, saya memahami metode penyusutan dan pengukuran persediaan menurut ketentuan fiskal yaitu metode garis lurus dan saldo menurun serta FIFO dan Average.				
5	Saya melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan serta melampirkan laporan keuangan fiskal.				

Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Sebagai wajib pajak saya harus membayar pajak, karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga Negara.				
2	Saya mengetahui bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan Negara.				
3	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.				
4	Saya mengetahui dan sadar bahwa adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang harus ditaati.				
5	Saya dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan).				
6	Saya sudah melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan) dengan benar dan tepat waktu.				

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Sebagai warga negara untuk mendapatkan NPWP saya secara sukarela dan sadar mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).				
2	Sebagai wajib pajak, saya menghitung jumlah pajak penghasilan terutang dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.				
3	Saya selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu.				
4	Saya selalu mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.				

Lampiran 3

Hasil Kuesioner Seluruh Variabel

1. Hasil Kuesioner Pemahaman Akuntansi Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan					Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	3	3	2	2	14
3	4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	4	20
5	4	3	3	3	3	16
6	3	2	2	2	2	11
7	2	2	3	2	3	12
8	3	3	4	4	3	17
9	3	3	4	2	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	4	3	3	16
12	3	3	3	3	4	16
13	4	4	3	3	4	18
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	4	3	16
16	3	4	3	2	3	15
17	3	3	3	2	3	14
18	3	3	3	4	3	16
19	3	4	3	3	4	17
20	4	3	3	2	4	16
21	3	4	3	3	3	16
22	3	3	3	3	3	15
23	4	4	3	3	3	17
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	3	2	3	2	3	13
28	4	4	3	3	4	18
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	2	3	3	3	2	13
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	3	3	15
35	4	4	3	4	4	19

Lanjutan Hasil Kuesioner Pemahaman Akuntansi Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan					Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	
36	4	3	3	3	3	16
37	3	3	3	3	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	4	4	4	4	4	20
40	2	2	2	2	2	10
41	4	4	4	4	4	20
42	4	3	3	3	3	16
43	3	3	3	3	3	15
44	3	3	3	3	3	15
45	2	2	2	3	2	11
46	4	4	3	3	4	18
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	4	4	17
49	4	4	3	4	3	18
50	4	4	3	4	4	19
51	3	3	2	2	3	13
52	3	3	3	4	3	16
53	3	3	3	3	3	15
54	4	4	4	4	4	20
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	3	3	15
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	2	3	14
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	3	4	3	16
61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	4	3	3	3	4	17
64	3	3	3	2	3	14
65	3	4	3	4	4	18
66	4	4	4	4	4	20
67	3	3	3	4	4	17
68	3	3	4	4	4	18
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	4	4	17

Lanjutan Hasil Kuesioner Pemahaman Akuntansi Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan					Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	2	2	3	13
74	4	3	3	3	3	16
75	3	4	3	3	4	17
76	3	3	3	3	3	15
77	4	3	3	4	3	17
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	4	3	4	17
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	3	3	15
82	4	4	3	3	4	18
83	4	4	3	4	3	18
84	3	3	3	3	3	15
85	4	4	3	3	4	18
86	4	3	3	3	4	17
87	4	3	3	3	4	17
88	3	3	3	3	3	15
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	3	3	18
94	4	4	4	4	4	20
95	4	3	4	3	3	17
96	3	3	3	4	3	16
97	3	3	3	3	3	15
98	4	3	4	4	3	18
99	4	3	3	3	4	17

2. Hasil Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan						Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	2	3	3	3	4	19
3	3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	4	4	3	3	21
6	4	3	3	3	4	3	20
7	4	4	4	4	4	4	24
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	4	4	3	2	4	20
10	3	3	3	3	3	3	18
11	4	4	4	3	3	3	21
12	4	3	3	3	3	3	19
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	2	3	3	3	3	17
16	4	4	4	4	3	3	22
17	4	4	4	4	3	4	23
18	4	4	4	4	3	3	22
19	4	3	3	3	3	3	19
20	4	4	4	4	4	3	23
21	4	4	4	4	3	3	22
22	3	2	3	3	3	3	17
23	4	4	4	3	3	3	21
24	3	3	3	3	3	3	18
25	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	3	3	3	3	18
27	4	3	2	3	4	3	19
28	3	2	2	3	3	3	16
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	3	3	3	3	3	18
32	3	3	3	3	3	2	17
33	3	3	3	3	3	3	18
34	3	3	3	3	3	3	18
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	3	4	4	3	3	21
37	3	3	3	3	3	3	18
38	3	3	3	3	3	3	18

Lanjutan Hasil Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan						Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	
39	4	3	3	3	4	4	21
40	3	3	3	3	3	3	18
41	4	4	4	4	3	4	23
42	4	3	3	4	3	3	20
43	3	3	3	3	3	3	18
44	4	3	3	3	3	3	19
45	3	3	3	2	3	2	16
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	3	3	3	21
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	2	3	2	3	16
50	4	3	3	4	4	3	21
51	3	4	3	4	3	3	20
52	4	3	3	3	3	3	19
53	3	3	3	3	3	3	18
54	4	4	4	4	4	4	24
55	3	3	3	3	3	3	18
56	4	4	4	4	4	4	24
57	3	3	4	3	3	4	20
58	4	4	3	3	3	3	20
59	3	3	3	3	3	3	18
60	4	3	4	3	3	3	20
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	4	4	3	4	23
63	4	4	3	3	3	3	20
64	4	4	3	4	3	3	21
65	4	4	3	3	3	4	21
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	4	3	3	22
68	3	4	3	4	4	3	21
69	4	4	3	3	3	4	21
70	4	3	4	3	3	3	20
71	3	4	4	4	2	4	21
72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	3	4	3	3	3	19
74	4	4	4	4	4	4	24

Lanjutan Hasil Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan						Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	
75	4	4	4	4	4	3	23
76	4	4	4	4	3	3	22
77	3	4	4	3	3	4	21
78	3	3	3	3	3	3	18
79	4	4	3	4	3	3	21
80	4	4	4	3	3	3	21
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	3	4	4	23
84	4	3	4	4	3	4	22
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	3	3	22
87	3	4	3	4	3	3	20
88	3	3	3	3	3	3	18
89	4	4	4	3	3	3	21
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	3	3	3	3	3	19
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	2	3	4	3	3	19
96	3	3	4	3	3	4	20
97	4	4	4	4	3	3	22
98	3	4	3	4	3	3	20
99	4	4	4	3	4	3	22

3. Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan				Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	
1	4	4	4	4	16
2	4	2	3	3	12
3	3	3	3	3	12
4	4	4	4	4	16
5	4	3	4	4	15
6	4	3	3	3	13
7	4	4	4	4	16
8	3	3	3	3	12
9	3	4	4	3	14
10	3	3	3	3	12
11	4	4	4	3	15
12	4	3	3	3	13
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	3	2	3	3	11
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	3	3	3	13
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	3	2	3	3	11
23	4	4	4	3	15
24	3	3	3	3	12
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	4	3	2	3	12
28	3	2	2	3	10
29	3	3	3	3	12
30	3	3	3	3	12
31	3	3	3	3	12
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	3	12
35	4	4	4	4	16
36	4	3	4	4	15
37	3	3	3	3	12

Lanjutan Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan				Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	
38	3	3	3	3	12
39	4	3	3	3	13
40	3	3	3	3	12
41	4	4	4	4	16
42	4	3	3	4	14
43	3	3	3	3	12
44	4	3	3	3	13
45	3	3	3	2	11
46	4	4	4	4	16
47	4	4	4	3	15
48	4	4	4	4	16
49	3	3	2	3	11
50	4	3	3	4	14
51	3	4	3	4	14
52	4	3	3	3	13
53	3	3	3	3	12
54	4	4	4	4	16
55	3	3	3	3	12
56	4	4	4	4	16
57	3	3	4	3	13
58	4	4	3	3	14
59	3	3	3	3	12
60	4	3	4	3	14
61	4	4	4	4	16
62	4	4	4	4	16
63	4	4	3	3	14
64	4	4	3	4	15
65	4	4	3	3	14
66	4	4	4	4	16
67	4	4	4	4	16
68	3	4	3	4	14
69	4	4	3	3	14
70	4	3	4	3	14
71	3	4	4	4	15
72	3	3	3	3	12
73	3	3	4	3	13

Lanjutan Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan				Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16
77	3	4	4	3	14
78	3	3	3	3	12
79	4	4	3	4	15
80	4	4	4	3	15
81	3	3	3	3	12
82	4	4	4	4	16
83	4	4	4	3	15
84	4	3	4	4	15
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	3	4	3	4	14
88	3	3	3	3	12
89	4	4	4	3	15
90	3	3	3	3	12
91	3	3	3	3	12
92	4	4	4	4	16
93	4	3	3	3	13
94	4	4	4	4	16
95	4	2	3	4	13
96	3	3	4	3	13
97	4	4	4	4	16
98	3	4	3	4	14
99	4	4	4	3	15

Lampiran 4**Hasil Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Pemahaman Akuntansi Pajak	99	10	20	15.97	2.012
Kesadaran Wajib Pajak	99	16	24	20.42	2.348
Kepatuhan Wajib Pajak	99	8	16	12.99	1.693
Valid N (listwise)	99				

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas

1. Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)

		Correlations					
		IND1	IND2	IND3	IND4	IND5	Total_IND
IND1	Pearson Correlation	1	.630**	.412**	.325**	.528**	.760**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99
IND2	Pearson Correlation	.630**	1	.432**	.441**	.597**	.814**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99
IND3	Pearson Correlation	.412**	.432**	1	.471**	.438**	.704**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99
IND4	Pearson Correlation	.325**	.441**	.471**	1	.439**	.725**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99
IND5	Pearson Correlation	.528**	.597**	.438**	.439**	1	.792**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	99	99	99	99	99	99
Total_IND	Pearson Correlation	.760**	.814**	.704**	.725**	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

		Correlations						
		IND1	IND2	IND3	IND4	IND5	IND6	Total_IND
IND1	Pearson Correlation	1	.481**	.511**	.505**	.476**	.361**	.740**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
IND2	Pearson Correlation	.481**	1	.631**	.560**	.343**	.417**	.787**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
IND3	Pearson Correlation	.511**	.631**	1	.525**	.327**	.517**	.798**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.001	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
IND4	Pearson Correlation	.505**	.560**	.525**	1	.422**	.435**	.773**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
IND5	Pearson Correlation	.476**	.343**	.327**	.422**	1	.426**	.657**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.001	0.001	0.000		0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
IND6	Pearson Correlation	.361**	.417**	.517**	.435**	.426**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
Total_IND	Pearson Correlation	.740**	.787**	.798**	.773**	.657**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations						
		IND1	IND2	IND3	IND4	Total_IND
IND1	Pearson Correlation	1	.425**	.411**	.312**	.702**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.002	0.000
	N	99	99	99	99	99
IND2	Pearson Correlation	.425**	1	.303**	.467**	.717**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.002	0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99
IND3	Pearson Correlation	.411**	.303**	1	.627**	.783**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.002		0.000	0.000
	N	99	99	99	99	99
IND4	Pearson Correlation	.312**	.467**	.627**	1	.812**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.000	0.000		0.000
	N	99	99	99	99	99
Total_IND	Pearson Correlation	.702**	.717**	.783**	.812**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6**Hasil Uji Reliabilitas****1. Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.812	5

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.838	6

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.748	4

Lampiran 7

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.19657417
Most Extreme Differences	Absolute	0.117
	Positive	0.095
	Negative	-0.117
Test Statistic		0.117
Exact Sig. (2-tailed)		0.121
Point Probability		0.000

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.238	1.205		1.027	0.307		
	Pemahaman Akuntansi Pajak	0.283	0.068	0.336	4.177	0.000	0.803	1.245
	Kesadaran Wajib Pajak	0.354	0.058	0.491	6.105	0.000	0.803	1.245

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			Pemahaman Akuntansi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pemahaman Akuntansi Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.427**	0.025
		Sig. (2-tailed)		0.000	0.808
		N	99	99	99
	Kesadaran Wajib Pajak	Correlation Coefficient	.427**	1.000	0.048
		Sig. (2-tailed)	0.000		0.637
		N	99	99	99
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0.025	0.048	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.808	0.637	
		N	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.238	1.205		1.027	0.307
	Pemahaman Akuntansi Pajak	0.283	0.068	0.336	4.177	0.000
	Kesadaran Wajib Pajak	0.354	0.058	0.491	6.105	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.238	1.205		1.027	0.307
	Pemahaman Akuntansi Pajak	0.283	0.068	0.336	4.177	0.000
	Kesadaran Wajib Pajak	0.354	0.058	0.491	6.105	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	140.675	2	70.337	48.123	.000 ^b
	Residual	140.315	96	1.462		
	Total	280.990	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Akuntansi Pajak

4. Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	0.501	0.490	1.209

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Akuntansi Pajak

Lampiran 9

1. Tabel r

Tabel r untuk df= 1-100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254

Lanjutan Tabel r

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
35	0.2746	0.3246	0.381	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.376	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.316	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.312	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.495
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.294	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.342	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.361	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.428
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.421
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.411
60	0.2108	0.25	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.248	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.288	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.315	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876

Lanjutan Tabel r

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.306	0.385
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.194	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.27	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.263	0.29	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.283	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.255	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.252	0.278	0.3507
84	0.1786	0.212	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.343
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.205	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.168	0.1996	0.2359	0.2604	0.329
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.254	0.3211

2. Tabel t

Tabel t untuk df= 1-100

df	Pr 0.50	0.25 0.20	0.10 0.10	0.05 0.050	0.025 0.02	0.01 0.010	0.005 0.002	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884	
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712	
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453	
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318	
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343	
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763	
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529	
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079	
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681	
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370	
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470	
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963	
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198	
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739	
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283	
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615	
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577	
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048	
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940	
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181	
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715	
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499	
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496	
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678	
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019	
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500	
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103	
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816	
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624	
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518	
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490	
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531	
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634	
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793	
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005	
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262	
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563	
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903	
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279	
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688	
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127	
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595	

Lanjutan Tabel t

df	Pr 0.5	0.25 0.2	0.1 0.1	0.05 0.05	0.025 0.02	0.01 0.01	0.005 0.01	0.001 0.002
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.6951	3.29089	
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607	
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.0141	2.41212	2.68959	3.28148	
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.0129	2.41019	2.68701	3.2771	
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291	
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.6822	3.26891	
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508	
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141	
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789	
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451	
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127	
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815	
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515	
56	0.6789	1.29685	1.67252	2.00324	2.3948	2.66651	3.24226	
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948	
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.2368	
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.001	2.39123	2.66176	3.23421	
60	0.6786	1.29582	1.67065	2.0003	2.39012	2.66028	3.23171	
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.2293	
62	0.67847	1.29536	1.6698	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696	
63	0.6784	1.29513	1.6694	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471	
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253	
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.3851	2.6536	3.22041	
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837	
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.3833	2.65122	3.21639	
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446	
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.2126	
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.6479	3.21079	
71	0.67796	1.29359	1.6666	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903	
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733	
73	0.67787	1.29326	1.666	1.993	2.37852	2.64487	3.20567	
74	0.67782	1.2931	1.66571	1.99254	2.3778	2.64391	3.20406	
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.9921	2.3771	2.64298	3.20249	
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096	
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.6412	3.19948	
78	0.67765	1.2925	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804	

Lanjutan Tabel t

Pr df	0.25 0.5	0.1 0.2	0.05 0.1	0.025 0.05	0.01 0.02	0.005 0.01	0.001 0.002
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.6395	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.6379	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.6632	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.1889
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.6322	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.3685	2.63157	3.18327
91	0.6772	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.6614	1.9858	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.677	1.29025	1.66055	1.98447	2.365	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.1746
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

3. Tabel f

Tabel f untuk df= 1-100															
df	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94

Lanjutan Tabel f

df	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.9
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.8	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80

Lanjutan Tabel f

df	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77